



**PUTUSAN**

**Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Slyvia alias atau disebut juga Slyvia**, jenis kelamin perempuan, umur 35 tahun, pekerjaan wiraswasta, agama Budha, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Brigjend Katamso Dalam No.64-AC, Kelurahan Aur, Kec. Medan-Kota Medan, dalam hal ini bertindak selaku Pimpinan dan / atau Pengurus CV. Benua Swadaya Makmur berkedudukan di JL. M. Yakub No. 69 B – Medan. – Sumatra Utara – 20233,

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Bahri Pasaribu, SH. dan Iwan Rohman Harahap, S.H., M.H. masing-masing selaku Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum berkantor pada “Law Office B.PASARIBU,SH & ASSOCIATES, alamat Jln.M. Nawi Hrp No.131, Kel.Sidorejo II, Kec. Medan Kota, Kota Medan, berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2019;

disebut sebagai **PEMBANDING semula TERGUGAT**;

**LAWAN:**

**PT. Asuransi FPG Indonesia, Suatu Perseroan Terbatas** yang di dirikan dan tunduk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkantor pusat di Chase Plaza Lantai 4, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920, dalam hal ini diwakili oleh Sancoyo Setiabudi dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT. Asuransi FPG Indonesia;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada HR.Tonny Suryadi W,SH,.MH,.CLA., I Dewa Nyoman Sudiarta, SH, M.Si., dan Amatus Sudin, SH.MH., Advocate / penasehat Hukum yang tergabung pada kantor hukum, dari kantor Advokat dan Penasehat Hukum / Konsultan Hukum “ HR.

Halaman 1 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 1 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 1 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 1 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tonny Suryadi, W. SH.,MH.,CLA & Partner” yang beralamat di  
Jl. Bung Tomo No. 8 A – Surabaya, Tlp. 031 – 5015264,  
Faximile : 031 – 5015276, dengan ini menerangkan dan  
memberi Kuasa Khusus, Baik secara sendiri-sendiri maupun  
secara bersama sama, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tertanggal, Jakarta 5 September 2018, dengan nomor :  
016/DIR/POA/IX/2018,  
disebut sebagai **TERBANDING semula PENGUGAT;**

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 24 November 2020 Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata ditingkat banding;
2. Surat Penunjukan Penitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 24 November 2020 Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis menyelesaikan perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua tanggal 25 November 2020 Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN tentang hari Sidang perkara ini;
4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Pebruari 2020 Nomor 521/Pdt.G/2019/PN Mdn, dan surat-surat lain yang bersangkutan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 29 Juli 2019 dalam Register Nomor : 521/Pdt.G/2019/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT (PT. ASURANSI FPG INDONESIA), adalah Perusahaan yang bergerak dibidang Industri Asuransi, sebagaimana yang tercantum dalam akta PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM DI LUAR RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. ASURANSI FPG INDONESIA, nomor: 2960, tanggal 24 OKTOBER 2018, KARTIKA, SH.,M.Kn., yang dibuat dihadapan Notaris Di Jakarta, Suatu Perseroan Terbatas yang di

Halaman 2 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 2 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 2 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 2 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirikan dan tunduk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkantor pusat di Chase Plaza Lantai 4, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920, dalam hal ini diwakili oleh SANCOYO SETIABUDI dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT. ASURANSI FPG INDONESIA.

2. Bahwa PT. SARANA ESA CIPTA, yang beralamat di Jalan : K.L. Yos Sudarso Tanjung (Spring Tower, 11 – 07) Mulia – Medan 2024, dan PT. MULIA INDAH, yang beralamat di Jalan : K.L. Yos Sudarso Tanjung Mulia (Spring Tower, 06 - 63) – Medan 2024, adalah Nasabah Asuransi pada PT. ASURANSI FPG INDONESIA, yang telah mengikatkan diri dengan Perusahaan tersebut diatas, sebagaimana perjanjian Pertanggungan Asuransi Pengangkutan, dengan Policy Asuransi Nomor : FPG.14.0311.15.00066, untuk PT. SARANA ESA CIPTA berupa barang (Biji sawit) PALM CERNEL sebanyak  $\pm$  (415.050 Kg dan Policy Asuransi Nomor : FPG.14.0311.15.00057 untuk PT. MULIA INDAH, dan berupa barang (Biji sawit) PALM CERNEL sebanyak  $\pm$  85.060 Kg dengan jumlah Total = 500.110 KG (Lima Ratus Ribu Seratus Sepuluh Kilogram) dengan Nilai Pertanggungan sejumlah  $\pm$  (Rp 2.980.059.000 dan Rp.610.730.800) dengan Nilai Total Penggabungan Sejumlah  $\pm$  Rp. 3.590.789.800,- (Tiga Milyard Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah), yang ditandatangani pada tanggal 24 January 2018;
3. Bahwa berdasarkan perjanjian Polis Asuransinya dan/atau berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, PENGGUGAT (PT. ASURANSI FPG INDONESIA), yang diposisikan sebagai Penanggung *"Memberikan pergantian kepada Tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atas barang yang dipertanggungkan"*, sedangkan PT. SARANA ESA CIPTA dan PT. MULIA INDAH diposisikan sebagai Tertanggung, dimana PT. ASURANSI FPG INDONESIA sebagai Penanggung wajib *"Membayar Premi Asuransi kepada Tertanggung sebagaimana perikatan dibuat, serta memiliki hak mengajukan klaim kepada Penanggung karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atas barang yang dipertanggungkan"*.
4. Bahwa barang yang di Asuransikan /dipertanggungkan oleh PT. SARANA ESA CIPTA dan PT. MULIA INDAH, (Tertanggung) kepada PENGGUGAT

Halaman 3 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 3 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 3 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 3 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Penanggung sebagaimana pada point 2 (dua) tersebut diatas, telah mengalami kerugian dan/atau kerusakan barang akibat dari kecelakaan pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekitar pukul 15.35 WIB di perairan Selat Panjang (Selat Renggit) dalam pengangkutan laut dengan menggunakan kapal "KLM HATI MULIA ABADI", Tanda Selat GT.297 No. 514/Mp dalam Pelayaran dari SINTETE menuju LUBUK GAUNG (DUMAI) milik TERGUGAT, sehingga kerugian tersebut yang diakibatkan oleh TERGUGAT, selaku Perusahaan Pelayaran atau Perusahaan Angkutan di Perairan tersebut kerugian Material yang diderita PT. SARANA ESA CIPTA dan PT. MULIA INDAH, (Tertanggung) ASURANSI sebesar ± Rp.3.590.789.800,- (Tiga Milyard Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah);

5. Bahwa atas kejadian tersebut diatas, kedua Perusahaan PT. SARANA ESA CIPTA dan PT. MULIA INDAH, (Tertanggung) telah mengajukan surat tuntutan Kerugian atau ganti Rugi/klaim melalui Surat No. CL.14.0311.17.000451/CLM-1711-001 tanggal : 24 January 2018 dan kalim Nomor : CL.14.0311.17.000451/CLM-1711-003 tanggal : 24 January 2018, kepada PENGGUGAT selaku Penanggung, sehubungan dengan kerugian Asuransi berdasarkan perjanjian Asuransi (Policy Asuransi).

6. Bahwa setelah PENGGUGAT membayar ganti kerugian/ klaim yang diajukan oleh kedua perusahaan yaitu : PT. SARANA ESA CIPTA dan PT. MULIA INDAH (Tertanggung) atas kerugian/ kerusakan barang yang dipertanggungkan yang dilakukan oleh TERGUGAT, maka PENGGUGAT memperoleh semua hak yang sekiranya di miliki oleh TERTANGGUNG, berupa (HAK SUBROGASI) diatur berdasarkan pasal 1400 BW sampai dengan Pasal 1403 BW terhadap TERGUGAT (selaku Pihak Perusahaan Jasa Pelayaran atau Perusahaan Pengangkutan Perairan) berkenan dengan kerugian tersebut, berdasarkan Pasal 284 KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) yang pada pokoknya menyatakan:

*" Penanggung yang telah membayar kerugian barang yang telah dipertanggungkan, memperoleh semua hak yang sekiranya yang dimiliki oleh Tertanggung terhadap pihak ketiga berkenan dengan kerugian itu, dan Tertanggung bertanggung jawab untuk setiap perbuatannya yang mungkin merugikan hak Penanggung terhadap pihak ketiga";*

Halaman 4 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 4 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 4 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 4 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan hal diatas, PENGUGAT, memiliki hak yang sah dan diakui berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia untuk mengajukan gugatan "Perbuatan melawan hukum", (*ONRECHTMATIGE DAAD*), terhadap TERGUGAT atas kerugian yang diakibatkannya sebagaimana pada point 4 (Empat) diatas, dan/ atau berdasarkan fakta hukum tersebut dibawah ini.

## II. FAKTA – FAKTA HUKUM

8. Bahwa kedua Perusahaan *PT. SARANA ESA CIPTA dan PT. MULIA INDAH*, (Tertanggung) membeli barang berupa *PALM CERNEL*, ± 500.110 KG (Lima Ratus Ribu Seratus Sepuluh Kilogram) dari *PT. INTI BUANA PERKASA TAMA*, sebagaimana tertuang dalam Invoice No. SEC/COM/L – 170915- 001, tanggal 15 September 2017 dan Invoice No. MLI/COM/L – 170915 – 001 tanggal 15 September 2017 dengan total nilai sebesar ± Rp. Rp. 3.590.789.800,- (*Tiga Milyard Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah*);
9. Bahwa setelah pembelian barang tersebut diatas, barang tersebut dikirim oleh kedua Perusahaan *PT. SARANA ESA CIPTA dan PT. MULIA INDAH*, dari Pelabuhan SINTETE, KALIMANTAN BARAT ke Pelabuhan LUBUK GAUNG, DUMAI – INDONESIA, dengan menggunakan kapal "KLM HATI MULIA ABADI", milik TERGUGAT, dan atas pengangkutan tersebut telah di keluarkan Konosemen atau Uner Bill of Loading. B/L No. 024/NB/IX/17A dan Uner Bill of Loading. B/L No. 024/NB/IX/17B, Sintete tanggal 15 September 2017;
10. Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada tanggal 20 September 2017 sekitar pukul 15.35 WIB di perairan Selat Panjang (Selat Ringgit) yang salah satu isi muatannya adalah harta benda milik TERTANGGUNG berupa biji kelapa sawit (*PALM CERNEL*) seberat ± 500.110 KG (Lima Ratus Ribu Seratus Sepuluh Kilogram) dalam perjalanan dari Sintete menuju Lubuk Gaung (Dumai), pada Posisi (koordinat) 0° 59'56.76" LU – 102° 35'5.10" BT, sebagai akibat dari "*Tubrukan kapal dengan benda keras sehingga kapal mengalami kebocoran pada lambung sebelah kiri kapal*", kemudian tindakan Nakoda kapal "KLM HATI MULIA ABADI", dengan mengambil tindakan yang sangat ceroboh (*Human Error*) mencoba mengandaskan kapal ke bibir sungai bagian kiri yang berjarak 800 meter dari tempat semula terjadinya tubrukan keterangan ini

Halaman 5 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 5 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 5 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 5 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil dari berita acara kecelakaan pada huruf D, Nomor Berita acara : KL.205/02/02/KSOP.SLP – 2017 yang dibuat oleh Nakoda "KLM HATI MULIA ABADI", dan ditanda tangani sendiri oleh Nakoda yang bernama : A M B O N O, serta diketahui oleh SYAHBANDAR DAN OTORITAS PELABUHAN setempat Selat Panjang pada Tanggal : 21 September 2017;

11. Bahwa akibat kejadian tersebut diatas, barang berupa biji kelapa sawit (PALM CERNEL) sebanyak  $\pm$  500.110 KG (Lima Ratus Ribu Seratus Sepuluh Kilogram) dengan total Nilai Rupiah sebesar  $\pm$  Rp. Rp.3.590.789.800,- (*Tiga Milyard Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah*) milik kedua Perusahaan *PT. SARANA ESA CIPTA dan PT. MULIA INDAH*, mengalami kerusakan total dan tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
12. Bahwa mengingat barang tersebut telah di Asuransikan kepada PENGUGAT, maka akibat dari kejadian tersebut, kedua Perusahaan *PT. SARANA ESA CIPTA dan PT. MULIA INDAH*, selaku TERTANGGUNG, telah mengajukan surat Tuntutan Ganti Rugi/ Klaim No. CL.14.0311.17.000451 /CLM-1711-001 tanggal : 24 January 2018 dan kalim Nomor : CL.14.0311.17.000451/CLM-1711-003 tanggal : 24 January 2018, kepada PENGUGAT, selaku PENANGGUNG;
13. Bahwa dengan adanya surat Tuntutan Ganti Rugi/ Klaim kepada PENGUGAT, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Perasuransian, yaitu sebelum membayar Tuntutan Ganti kerugian/ Klaim kepada TERTANGGUNG, dapat terlebih dahulu menunjuk Perusahaan Penilai kerugian Asuransi, dan *PT. CUNNINGHAM LINDESY INDONESIA*, merupakan Perusahaan yang dituntut untuk melakukan penilaian kerugian Asuransi atas kejadian tersebut.
14. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2017, *PT. CUNNINGHAM LINDESY INDONESIA*, sebagai Perusahaan jasa Penilai Kerugian (*Loss Adjuster*) telah menyelesaikan penilaiannya terhadap kejadian tersebut dan memberikan laporan akhir Nomor : Our Reference : 541046215823/MAR/EV/nt, kepada PENGUGAT, yang pada pokoknya merekomendasikan Pembayaran Ganti Rugi kepada kedua Perusahaan *PT. SARANA ESA CIPTA dan PT. MULIA INDAH*, (Tertanggung) sebagai berikut :

Halaman 6 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 6 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 6 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 6 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Kerusakan Total sebanyak  $\pm$  500.110 KG (Lima Ratus Ribu Seratus Sepuluh Kilogram) dengan total Nilai Rupiah sebesar  $\pm$  Rp. 3.590.789.800,- (*Tiga Milyard Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah*);

15. Bahwa sesuai dengan hasil penilaian PT. CUNNINGHAM LINDESY INDONESIA, tersebut disinilah yang merupakan dasar Utama pihak PENGGUGAT untuk merealisasikan pembayaran klaim ganti kerugian, karena posisi PENGGUGAT sebagai PENANGGUNG langsung menyelesaikan dan/atau membayar seluruh ganti Rugi/Klaim secara penuh kepada kedua Perusahaan PT. SARANA ESA CIPTA dan PT. MULIA INDAH, (Tertanggung), pada tanggal 29 Desember 2017, yaitu sebesar  $\pm$  Rp3.590.789.800,- (*Tiga Milyard Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah*);
16. Bahwa setelah dilakukan pembayaran ganti rugi oleh PENGGUGAT, kedua Perusahaan PT. SARANA ESA CIPTA dan PT. MULIA INDAH, (Tertanggung), memberi surat PERNYATAAN PELIMPAHAN HAK, (*Letter of Subrogation*) yang ditanda tangani diatas kertas bermaterai Cukup kepada PENGGUGAT, selaku penanggung jawab pada tanggal 24 January 2018;
17. Bahwa sebagaimana surat PERNYATAAN PELIMPAHAN HAK, (*Letter of Subrogation*) tersebut, maka segala hak yang dimiliki oleh kedua Perusahaan PT. SARANA ESA CIPTA dan PT. MULIA INDAH, (Tertanggung), atas barang yang dipertanggungjawabkan dalam Asuransi Pengangkutan barang tersebut telah beralih sepenuhnya kepada PENGGUGAT, sehingga pertanggungjawaban dari TERGUGAT selaku pihak Perusahaan Pelayaran atau Perusahaan Pengangkutan di perairan terhadap kedua Perusahaan PT. SARANA ESA CIPTA dan PT. MULIA INDAH, (Tertanggung), telah beralih, menjadi pertanggungjawaban dari TERGUGAT, kepada PENGGUGAT;
18. Bahwa setelah menerima surat PERNYATAAN PELIMPAHAN HAK, (*Letter of Subrogation*) tersebut, dari kedua Perusahaan PT. SARANA ESA CIPTA dan PT. MULIA INDAH, (Tertanggung), PENGGUGAT telah menunjuk kuasa hukum dan telah melayangkan surat Somasi sebanyak 3 (Tiga) kali kepada TERGUGAT, untuk memberikan ganti kerugian sebagaimana yang telah diberikan oleh PENGGUGAT, namun sampai dibuatkannya gugatan ini tidak

Halaman 7 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 7 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 7 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 7 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada Itikat baiknya dan/ atau Tanggapan dan/atau penyelesaiannya dari TERGUGAT.

19. Bahwa TERGUGAT sebagai Perusahaan yang bergerak dibidang Jasa Angkutan Umum Pelayaran bertanggung jawab penuh apabila kerugian tersebut terjadi selama barang-barang dimaksud berada dalam pengurusan dan tanggung jawab TERGUGAT, seperti pengangkutan Darat, laut, pemuatan, pembongkaran dan lain sebagainya.

20. Bahwa sesuai dengan bunyi UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG P E L A Y A R A N, Paragraf 2 Tanggung Jawab Pengangkut pada pasal 40 ayat (2) Berbunyi "*Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan dan/atau perjanjian atau kontrak pengangkutan yang telah di sepakati*".

Dan Bunyi Pasal 41 huruf (b) berbunyi sbb : (1) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dapat ditimbulkan sebagai akibat pengoperasian kapal, berupa:

- a. kematian atau lukanya penumpang yang diangkut;
- b. musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut;
- c. keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang yang diangkut; atau
- d. kerugian pihak ketiga.

### III. PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT.

1. Bahwa kecelakaan kapal yang terjadi pada tanggal 20 September 2017 sekitar pukul 15.35 WIB di perairan Selat Panjang (Selat Ringgit) yang salah satu isi muatannya adalah harta benda milik TERTANGGUNG berupa biji kelapa sawit (PALM CERNEL) seberat ± 500.110 KG (Lima Ratus Ribu Seratus Sepuluh Kilogram) dalam perjalanan dari Sintete menuju Lubuk Gaung ( Dumai ), pada Posisi ( koordinat ) 0° 59'56.76" LU – 102° 35'5.10" BT, dalam pengangkutan barang menggunakan kapal "KLM HATI MULIA ABADI", milik TERGUGAT, sebagaimana fakta hukum tersebut diatas, telah menimbulkan kerugian berarti tidak dapat dipergunakan terhadap seluruh obyek pertanggungan Asuransi berupa barang biji kelapa sawit (PALM CERNEL) seberat ± 500.110 KG (Lima Ratus Ribu Seratus Sepuluh Kilogram) dengan total nilai sebesar ± Rp. Rp. 3.590.789.800,-(Tiga Milyard Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah) milik kedua Perusahaan

Halaman 8 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 8 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 8 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 8 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*PT. SARANA ESA CIPTA dan PT. MULIA INDAH, ( Tertanggung ) dan akibat hal tersebut nyata-nyata telah melanggar Pasal 40 ayat 1 dan 2 UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran;*

Pasal 40 ayat 1 dan 2 UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran :

1. Perusahaan Angkutan di Perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya;
2. Perusahaan angkutan di Perairan bertanggung jawab terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam document muatan dan/ atau perjanjian atau kontrak pengangkutan yang telah disepakati .

Pasal 41 ayat 1, dan UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran :

1. Tanggung jawab sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 40 dapat ditimbulkan sebagai akibat dari pengoperasian kapal, berupa ;
  - a. kematian atau lukanya penumpang yang diangkut;
  - b. musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut;
  - c. keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang yang diangkut; atau
  - d. kerugian pihak ketiga.
3. Perusahaan angkutan di perairan wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melaksanakan Asuransi perlindungan dasar Penumpang umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Hal yang wajib dilaporkan oleh nakhoda kapal adalah kecelakaan kapalnya atau kapal lain. Yang dimaksud kecelakaan kapal, diatur dalam Pasal 245 UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran :

Kecelakaan kapal merupakan kejadian yang dialami oleh kapal yang dapat mengancam keselamatan kapal dan/atau jiwa manusia berupa:

  - a. kapal tenggelam;
  - b. kapal terbakar;
  - c. kapal tubrukan; dan
  - d. kapal kandas.
3. Bahwa mengingat perbuatan melanggar Hukum (*ONRECHTMATIGE DAAD*), yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut diatas dapat menimbulkan kerugian yang berarti terhadap obyek Pertanggungan Asuransi, maka perbuatan dan/

Halaman 9 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 9 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 9 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 9 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau kelalaian yang diakibatkannya tersebut nyata-nyata telah melanggar pasal 1365 KUHPerdara, pasal 1366 dan pasal 1367 KUHPerdara;

- ✚ Bahwa Pasal 1365 KUHPerdara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), berbunyi: *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."*

Dari bunyi Pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur PMH sebagai berikut:

1. ada perbuatan melawan hukum;
2. ada kesalahan;
3. ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
4. ada kerugian.

- ✚ Bahwa bunyi pasal 1366 KUHPerdara sbb :

*" Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaiannya dan untuk kurang hati-hatinya".*

- ✚ Bahwa bunyi Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdara, Berbunyi :

*" seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada dalam pengawasannya" (vicarious liability);*

Dengan demikian, terhadap TERGUGAT dapat dimintakan pertanggung jawaban dengan memberikan ganti Rugi kepada PENGUGAT, berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 1992 Tentang usaha Perasuransian dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

#### IV. PENDAPAT AHLI

1. Bahwa Pengertian perbuatan melawan hukum menurut M.A. Moegni Djodjodirdjo, Perbuatan Melawan Hukum, cet.2, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1982), hal. 25-26. Pengertian perbuatan melawan hukum menjadi lebih luas dengan adanya keputusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindebaum lawan Cohen. Hoge Raad telah memberikan pertimbangan yaitu : *"bahwa dengan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) diartikan suatu perbuatan atau kealpaan, yang atau bertentangan dengan hak orang*

Halaman 10 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 10 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 10 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 10 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan, baik dengan kesusilaan, baik pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, sedang barang siapa karena salahnya sebagai akibat dari perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain, berkewajiban membayar ganti kerugian”.*

2. Bahwa Menurut Munir Faudy, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 3, perbuatan melawan hukum adalah : *“sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat”.*
3. Bahwa Menurut R. Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum, (Bandung : Sumur 1994, hlm. 13, Perbuatan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan melanggar hukum ialah *“bahwa perbuatan itu mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangna dari masyarakat “.* Lebih lanjut beliau mengatakan, bahwa istilah *“onrechtmatige daad”.*
4. Menurut Chaidir Ali, bahwa :  
Pendapat Wirjono Prodjodikoro tersebut telah mendapat kekuatan hukum yang pasti didalam *Putusan MA No.222 K/Sip/1958 tertanggal 21 November 1958* sebagai berikut :  
*Hukum adat warisan tentang perbuatan melawan hukum, menurut hukum adat di Jawa Timur setiap sebab yang menimbulkan kerugian yang menjadi akibat dari sesuatu perbuatan atau kelalaian seseorang mewajibkan orang yang bersalah tentang timbulnya kerugian itu untuk memperbaiki kerugian itu.*  
*Chaidir Ali, Yurisprudensi Perbuatan Melanggar Hukum (Bina Cipta, 1970), hal.34*

## V. KERUGIAN PENGUGAT

4. Bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum (ON RECHTMATIGE DAAD), yang dilakukan oleh TERGUGAT sebagaimana yang di kemukakan diatas, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun kelalian, telah nyata-nyata menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi PENGUGAT yang dapat diperhitungkan secara Material maupun Immaterial (Moril), yaitu :  
**a. Kerugian materiil ;**

Halaman 11 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 11 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 11 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 11 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berupa PALM CERNEL milik PT. SARANA ESA CIPTA, sebanyak  $\pm$  415.050 Kg dengan nilai (415.050 Kg X Rp.7.180,- = Rp.2.980.059.000,-)

( Dua Milyard Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah )

2. Berupa PALM CERNEL milik PT.MULIA INDAH sebanyak  $\pm$  85.060 Kg dengan nilai (85.060 Kg X Rp.7.180=Rp.610.730.000)= Rp.610.730.000,-

( Enam Ratus Sepuluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

➤ Nilai Kerugian Materiil Sebanyak  $\pm$  ----- = Rp.3.590.789.800,-

(Tiga Milyard lima Ratus Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah)

➤ Termasuk juga kerugian bunga Bank sebesar 2 % per Bulan sejak pengajuan Tuntutan ini sampai Penyelesaian ganti Rugi diterima oleh PENGUGAT, kerugian bunga Bank ini diasumsikan mulai sejak saat kejadian kecelakaan pada tanggal 20 September 2017 sampai dengan 20 September 2019 atau sekitar 48 Bulan kalender kerja yaitu :-----  
Rp.3.590.789.800,- X 2% X 48 Bulan = -----Rp.3.447.158.208,-

( Tiga Milyard Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Seratus Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Delapan Rupiah )-----

Total Kerugian Materiil + Bunga Bank Sebesar  $\pm$  -----Rp. 7.037.948.008,-

## b. Kerugian Immateriil :

➤ Kehilangan kepercayaan /Trust dari para User / Klien atas kejadian ini Secara Patut dan layak.....Rp. 20.000.000.000,- ( Dua Puluh Milyard Rupiah ) Yang dibayarkan oleh Tergugat secara Tunai dan sekaligus sehari setelah Putusan dalam perkara ini Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap.

5. Bahwa apabila TERGUGAT di kemudian hari tidak mematuhi putusan ini sebagaimana mestinya, maka PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum TERGUGAT, untuk membayar Uang paksa ( Dwangsom ) kepada PENGUGAT sebesar Rp. 10.000.000,- ( Sepuluh Juta Rupiah ) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi Putusan ini.----

6. Bahwa untuk menghindari Itikad tidak baik dari TERGUGAT dalam melaksanakan putusan pengadilan, maka dengan ini PENGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk dapat melakukan sita jaminan ( Conservator

Halaman 12 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 12 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 12 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 12 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Beslag* ) terhadap benda bergerak dan tidak bergerak milik TERGUGAT berupa :

- a. Kapal yang dimiliki oleh TERGUGAT.
- b. Bangunan kantor beserta Inventaris diatasnya yang ditempati oleh TERGUGAT yang berkedudukan hukum di JL. M. Yakub No. 69 B – Medan. – Sumatra Utara – 20233.

7. Bahwa untuk menghindari obyek sita/obyek A Quo berpindahtangan ke pihak lain maka Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan obyek sita /A quo baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak dalam keadaan kosong tanpa dikuasi oleh orang lain dan atau dialihkan obyek sita/A Quo tersebut kepada pihak lain.

8. Bahwa gugatan ini didasarkan atas alat-alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 180 (1) HIR, sehingga putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Serta merta*), meskipun ada upaya hukum, *Verset*, *Banding*, *Kasasi* atau *Peninjauan Kembali* (*Uit Voerbaar Bij Voorrad*);

## VI. TUNTUTAN

Bahwa berdasarkan dalil-dali serta alasan-alasan yang telah kami uraikan diatas, maka kami mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini, untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

### P R I M A I R :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;-
2. Menyatakan Perjanjian Pertanggungan Asuransi Pengangkutan, Polis No. FPG. 14.0311.15.00066 dan surat Rugi/ Klaim No. CL.14.0311.17.000451/CLM-1711-001 tanggal : 24 January 2018, AN. Perusahaan PT. SARANA ESA CIPTA (Tertanggung) berupa barang PALM CERNEL ( Biji Kelapa Sawit ) sebanyak ± 415.050 Kg dengan nilai ( 415.050 Kg X Rp. 7.180,- = Rp. 2.980.059.000,-) Rp.2.980.059.000,- dan surat kalim Nomor : CL.14.0311.17.000451/CLM-1711-003, Policy Asuransi No. FPG. 14.0311.15.00057 tanggal : 24 January 2018 AN. Perusahaan PT. MULIA INDAH, (Tertanggung ). berupa barang PALM CERNEL ( Biji Kelapa Sawit ) sebanyak ± 85.060 Kg dengan nilai -(85.060 Kg X Rp.7.180,- = Rp.610.730.000,-,-) ---- Rp.610.730.000,-  
Total Kerugian Materiil sebesar -----Rp.3.590.789.800,-

Halaman 13 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 13 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 13 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 13 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN





(Tiga Milyard lima Ratus Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupia) yang ditandatangani pada tanggal 24 Januari 2018 tersebut adalah sah menurut hukum, serta mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3. Menyatakan Konosemen atau Uner Bill of Loading B/L No. 024/NB/IX/17A dan Uner Bill of Loading. B/L No. 024/NB/IX/17B, Sintete tanggal 15 September 2017, yang dikeluarkan oleh Pimpinan dan / atau PENGURUS CV. BENUA SWADAYA MAKMUR berkedudukan di JL. M. Yakub No. 69 B – Medan. – Sumatra Utara – 20233, dengan menggunakan angkutan kapal laut “KLM HATI MULIA ABADI“, milik TERGUGAT, adalah SAH MENURUT HUKUM.
4. Menyatakan menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti Rugi kepada PENGUGAT secara Tunai, sekaligus dan seketika itu setelah putusan dibacakan oleh yang Mulia Majelis Hakim sebesar :

A. Kerugian Materiil (Materiele schade)

- Berupa barang PALM CERNEL ( Biji Kelapa Sawit ) Milik Perusahaan PT. SARANA ESA CIPTA (Tertanggung) sebanyak ± 415.050 Kg dengan nilai kerugian (415.050 Kg X Rp.7.180,-)---- Rp.2.980.059.000,-

( Dua Milyard Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah )

Berdasarkan Polis Asuransi No. FPG. 14.0311.15.00066 dan surat Rugi/ Klaim No. CL.14.0311.17.000451/CLM-1711-001 tanggal : 24 January 2018, AN.)

Dan Kerugian barang PALM CERNEL ( Biji Kelapa Sawit ) Milik Perusahaan PT. MULIA INDAH, (Tertanggung ). Berdasarkan surat kalim Nomor: CL.14.0311.17.000451/CLM-1711-003, Policy Asuransi No. FPG. 14.0311.15.00057 tanggal : 24 January 2018, sebanyak ± ± 85.060 Kg dengan nilai (85.060 Kg X Rp.7.180,-)----- Rp. 610.730.000,-

( Enam Ratus Sepuluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah )

Kerugian Materiil Sejumlah ----- ± Rp.3.590.789.800,-

- Termasuk juga kerugian bunga Bank sebesar 2 % per Bulan sejak pengajuan Tuntutan ini sampai Penyelesaian ganti Rugi diterima oleh PENGUGAT, kerugian bunga Bank ini diasumsikan mulai sejak saat kejadian kecelakaan pada tanggal 20 September 2017 sampai dengan 20

Halaman 14 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 14 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 14 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 14 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN



September 2019 atau sekitar 48 Bulan kalender kerja yaitu :-----  
Rp.3.590.789.800,-X 2%X48 Bulan Sejumlah ±---Rp.3.447.158.208,-  
( Tiga Milyard Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh  
Delapan Ribu Dua Ratus Delapan Rupiah )-----  
Total Kerugian Materiil + Bunga Bank Sebesar ±-----Rp. 7.037.948.008,-

**B. Kerugian Immateriil (Immateriele schade)**

- Kehilangan kepercayaan /Trust dari para User / Klien atas kejadian ini  
Secara Patut dan layak.....Rp. 20.000.000.000,- ( Dua Puluh Milyard  
Rupiah ).

Total Kerugian Materiil dan Immateriil Sebesar ±-----Rp.27.037.948.008,-

Yang dibayarkan oleh Tergugat secara Tunai dan sekaligus sehari setelah  
Putusan dalam perkara ini Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap.

5. Menyatakan SURAT PERNYATAAN PELIMPAHAN HAK ( *Letter of Subrogasi*) dari Kedua Perusahaan tersebut sebagai TERTANGGUNG kepada PENGUGAT dan/atau PENANGGUNG yang ditandatangani pada tanggal 24 January 2018, tersebut sah menurut Hukum -----
6. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( KUHPerdata ) Pasal 1365, 1366 dan Pasal 1367 atas kecelakaan pada tanggal 20 September 2017, dalam pengangkutan barang dengan menggunakan kapal “KLM HATI MULIA ABADI“, yang menimbulkan kerugian berarti dan tidak dapat dipergunakan lagi terhadap seluruh obyek pertanggungan Asuransi Berupa barang (Biji Kelapa sawit) PALM CERNEL 500.110 KG ( Lima Ratus Ribu Seratus Sepuluh Kilogram ) milik kedua Perusahaan PT. SARANA ESA CIPTA dan PT. MULIA INDAH, ( Tertanggung )
7. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakkan, yaitu meliputi benda bergerak dan tidak bergerak berupa :
  - a. Kapal “KLM HATI MULIA ABADI“, yang dimiliki oleh TERGUGAT ---
  - b. Bangunan kantor beserta Inventaris diatasnya yang ditempati oleh TERGUGAT yang berkedudukan hukum di JL. M. Yakub No. 69 B – Medan. – Sumatra Utara – 20233.

Halaman 15 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 15 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 15 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 15 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Serta Merta), meskipun ada upaya hukum, Verset, Banding, Kasasi atau Peninjauan kembali (*Uit Voerbaar Bij Voorrad*).
9. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan obyek sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas barang bergerak ataupun barang tidak bergerak secara sukarela kepada PENGGUGAT bila diperlukan dengan bantuan aparat yang berwajib.
10. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan obyek sita /A quo baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak dalam keadaan kosong tanpa dikuasi oleh orang lain dan atau dialihkan obyek sita/A Quo tersebut kepada pihak lain.
11. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) setiap hari, apabila TERGUGAT tidak mau memenuhi dan melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan ini dibacakan.
12. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR :

Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara ini memiliki pertimbangan lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perbaikan Gugatan yang tertanggal 23 September 2019, dalam Perkara Perdata yang perihalnya : Revisi Redaksi Kalimat Dalam Perkara Perdata No. 521/Pdt.G/2019/PN.Mdn, tanggal 29 Juli 2019, telah mengajukan perbaikan gugatan sebagai berikut:

1. Revisi kalimat pada Posita halaman 2 pada baris kedua, yang semula yang kami gugat atau TERGUGAT, tertulis ibu Sylvia selaku pimpinan dan / atau PENGURUS CV. BENUA SWADAYA MAKMUR, yang berkedudukan di JL. M. Yakup No. 69 B-Medan – Sumatera Utara -20233, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT.....berubah menjadi :

*“ SLYVIA, alias atau disebut juga SLYVIA, Jenis kelamin Perempuan, Umur 35 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat Tinggal di jalan Brigjend Katamso Dalam No. 64 – AC, Kelurahan Aur, Kec. Medan –Kota Medan dalam hal ini bertindak selaku Pimpinan atau*

Halaman 16 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 16 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 16 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 16 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN



*Pengurus CV. BENUA SWADAYA MAKMUR, yang berkedudukan di JL. M. Yakup No. 69 B-Medan – Sumatera Utara -20233”, dan selanjutnya disebut sebagai .....TERGUGAT*

2. Revisi pada Posita halaman 3 nomor : 4 yang semula tertulis.....

Bahwa barang yang di Asuransikan /dipertanggungkan oleh PT. SARANA ESA CIPTA dan PT. MULIA INDAH, ( Tertanggung ) kepada PENGGUGAT /Penanggung sebagaimana pada point 2 (dua) tersebut diatas, telah mengalami kerugian dan/atau kerusakan barang akibat dari kecelakaan pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekitar pukul 15.35 WIB di perairan Selat Panjang (Selat Renggit) dalam pengangkutan laut dengan menggunakan kapal “KLM HATI MULIA ABADI”, Tanda Selat GT.297 No. 514/Mp dalam Pelayaran dari SINTETE menuju LUBUK GAUNG (DUMAI) milik TERGUGAT, sehingga kerugian tersebut yang diakibatkan oleh TERGUGAT, selaku Perusahaan Pelayaran atau Perusahaan Angkutan di Perairan tersebut “.....”, kerugian Material yang diderita PT. SARANA ESA CIPTA dan PT. MULIA INDAH, (Tertanggung) ASURANSI sebesar ± Rp. 3.590.789.800,- ( Tiga Milyard Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah );

“ maka sekarang dalam Revisi kalimat menjadi kapal “KLM HATI MULIA ABADI”, Tanda Selat GT.297 No. 514/Mp dalam Pelayaran dari SINTETE menuju LUBUK GAUNG (DUMAI) menjadi MILIK / WAKIL PEMILIK KAPAL TERGUGAT, sehingga kerugian yang diakibatkan oleh ulah TERGUGAT, selaku Perusahaan Pelayaran atau Perusahaan Angkutan di Perairan tersebut, maka PENGGUGAT sebagai Penanggung PT. SARANA ESA CIPTA dan PT.MULIA INDAH sebagai ( Tertanggung Asuransi ) dan telah menyerahkan surat Claim / Subrogasinya kepada PENANGGUNG dengan nomor : CL.14.0311.17.000451/CLM-1711-001 tanggal : 24 January 2018 dan kalim Nomor : CL.14.0311.17.000451/CLM-1711-003 tanggal : 24 January 2018 telah mengalami kerugian Material sebesar ± Rp. 3.590.789.800,- (Tiga Milyard Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah)“.

3. Revisi kalimat pada Posita halaman 4 angka nomor : 6 yang semula tertulis“

Bahwa setelah PENGGUGAT membayar ganti kerugian/ klaim yang diajukan oleh kedua perusahaan yaitu : PT. SARANA ESA CIPTA dan PT. MULIA

Halaman 17 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 17 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 17 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 17 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN



INDAH (Tertanggung) atas kerugian/ kerusakan barang yang dipertanggungkan yang dilakukan oleh TERGUGAT, maka PENGUGAT memperoleh semua hak yang sekiranya di miliki oleh TERTANGGUNG (HAK SUBROGASI) diatur berdasarkan pasal 1400 BW sampai dengan Pasal 1403 BW terhadap TERGUGAT ( selaku Pihak Perusahaan Pelayaran atau Perusahaan Pengangkutan Perairan ) berkenan dengan kerugian tersebut, berdasarkan Pasal 284 KUHD ( Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ) yang pada pokoknya menyatakan.....”

“Bahwa setelah PENGUGAT membayar ganti kerugian/ klaim yang diajukan oleh kedua perusahaan yaitu : PT. SARANA ESA CIPTA dan PT. MULIA INDAH (Tertanggung) atas kerugian/ kerusakan barang yang dipertanggungkan” kepada PENANGGUNG (PT. ASURANSI FPG INDONESIA) akibat dari kerugian tersebut yang dilakukan oleh pihak TERGUGAT atas tenggelamnya KLM. HATI MULIA ABADI, dalam perjalanan dari SINTETE (Selat Ringgit/Panjang) menuju LUBUK GAUNG – DUMAI milik TERGUGAT”, maka PENGUGAT memperoleh semua hak yang sekiranya di miliki oleh TERTANGGUNG BERUPA (HAK SUBROGASI) dengan nomor : CL.14.0311.17.000451/CLM-1711-001 tanggal : 24 January 2018 dan kalim Nomor : CL.14.0311.17.000451/CLM-1711-003 tanggal : 24 January 2018, yang diatur berdasarkan pasal 1400 BW sampai dengan Pasal 1403 BW terhadap TERGUGAT (selaku Pihak Perusahaan Pelayaran atau Perusahaan Pengangkutan Perairan) sebagai Pengangkut muatan barang Biji Kelapa Sawit milik PT. SARANA ESA CIPTA dan PT. MULIA INDAH, yang berkenaan dengan kerugian tersebut, maka berdasarkan Pasal 284 KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) yang pada pokoknya menyatakan, .....

“ Penanggung yang telah membayar kerugian barang yang telah dipertanggungkan, memperoleh semua hak yang sekiranya yang dimiliki oleh Tertanggung terhadap pihak ketiga berkenan dengan kerugian itu, dan Tertanggung bertanggung jawab untuk setiap perbuatannya yang mungkin merugikan hak Penanggung terhadap pihak ketiga”.

4. Revisi kalimat pada Posita FAKTA –FAKTA HUKUM pada halaman 6 pada angka nomor : 17, yang semula tertulis.....menjadi pertanggungjawaban dari TERGUGAT, kepada PENGUGAT.

Halaman 18 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 18 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 18 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 18 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“maka berubah menjadi kalimat pertanggungjawaban dari PENANGGUNG/ PENGUGAT untuk meminta ganti kerugian kepada TERGUGAT atas kerugian tersebut”.*

Demikianin formasi mengenai perubahan dan / atau penambahan redaksi dalam kalimat baik posita maupun Petitum Gugatan kami nomor : No: 521/Pdt.G/2019/PN.MEDAN, tanggal 29 Juli 2019/PN.Mdn, kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini sebagai bahan pertimbangan dan atas perhatiannya di sampaikan banyak terima kasih.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, Pembanding semula Tergugat mengajukan dan menyerahkan Jawabannya sebagai berikut :

## A. DALAM EKSEPSI :

Bahwa Tergugat memohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (N.O), dengan alasan dan pertimbangan :

### 1. Tergugat Tidak Lengkap Atau Gugatan Salah Alamat :

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini, adalah dilatarbelakangi terjadinya kecelakaan kapal KLM. Hati Mulia Abadi pada tanggal 20 September 2017, di Selat Renggit/Selat Panjang, Dumai, kapal tersebut di awaki oleh AMBONO sebagai Nakhoda kapal, yang mengakibatkan muatan barang berupa biji kelapa sawit/palm kernel sebesar lebih kurang 500.110 Kg milik PT. Sarana Esa Cipta dan PT. Mulia Indah mengalami kerusakan total dan tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya (vide pointt-10 dan 11 posita gugatan), maka atas klaim/tuntutan ganti rugi dari PT. Sarana Esa Cipta dan PT. Mulia Indah, maka pada tanggal 29 Desember 2017 Penggugat telah membayar kepada kedua perusahaan tersebut sebesar Rp.3.590.789.800.- (vide pointt-15 posita gugatan) ;
- Bahwa sedangkan Penggugat menggugat Tergugat dalam perkara ini adalah karena Penggugat menilai Tergugat selaku pemilik kapal KLM. Hati Mulia Abadi, sebagaimana diuraikan Penggugat pada point-9 posita gugatannya yang dikutip berbunyi “.....dengan menggunakan kapal KLM. HATI MULIA ABADI, milik Tergugat.....” ;

Selain itu, Penggugat menggugat Tergugat adalah karena Penggugat menilai Tergugat sebagai perusahaan yang bergerak dibidang Jasa

Halaman 19 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 19 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 19 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 19 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkutan Umum Pelayaran, hal ini sesuai dengan dalil posita gugatan Penggugat pada point-19, yang dikutip berbunyi :

“Bahwa TERGUGAT sebagai perusahaan yang bergerak dibidang Jasa Angkutan Umum Pelayaran bertanggung jawab penuh.....dst ‘

- Bahwa dalil posita gugatan Penggugat sebagaimana diuraikannya pada point-9 dan 19 tersebut adalah tidak benar alias bohong besar, oleh karenanya Tergugat mohon agar Pengadilan menolak dalil posita gugatan Penggugat tersebut ;
- Bahwa dengan bertitik tolak pada dalil posita gugatan Penggugat point-10 tersebut, seharusnya yang menjadi Tergugat dalam perkara ini bukanlah Tergugat, akan tetapi adalah Nakhoda Kapal dan pemilik kapal KLM. Hati Mulia Abadi, hal ini sesuai dengan Undang-Undang No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, yang dikutip berbunyi ;

Pasal 1 point-41 dikutip berbunyi :

*Nakhoda adalah salah satu dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;*

Pasal 137 ayat (1) dikutip berbunyi :

*Nakhoda untuk kapal motor ukuran GT 35 (tiga puluh lima gross Tonnage) atau lebih memiliki wewenang penegakan hukum serta bertanggung jawab atas keselamatan, keamanan dan ketertiban kapal, dan barang muatan ;*

Pasal 40 ayat (1) dikutip berbunyi :

*“Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya” ;*

- Bahwa sesuai pengakuan Penggugat pada point-4 posita gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan kapal KLM. Hati Mulia Abadi tersebut memiliki GT. 297 atau diatas GT 35, sehingga sesuai ketentuan pasal 137 ayat (1) UU No.17 tahun 2008 Tentang Pelayaran tersebut, Nakhoda Kapal KLM. Hati Mulia Abadi wajib bertanggung jawab penuh terhadap keselamatan barang (i.c. kernel inti sawit) sebanyak 500.110 Kg milik PT. Sarana Esa Cipta dan PT. Mulia Indah ;

Halaman 20 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 20 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 20 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 20 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akan tetapi Penggugat dalam surat gugatnya ternyata tidak menarik Nakhoda kapal KLM. Hati Mulia Abadi dan Perusahaan selaku pemilik kapal KLM. Hati Mulia Abadi, maka gugatan Penggugat sangat ber-alasan agar dinyatakan tidak lengkap Tergugatnya ;
- Bahwa ditambahkan, Penggugat pada point-10 posita gugatannya, dengan tegas menyebut-nyebut "Berita Acara Kecelakaan pada huruf D, Nomor Berita Acara KL.205/02/02/KSOP.SLP-2017 tanggal 21 September 2017 yang dibuat oleh Nakhoda bernama AMBONO serta diketahui oleh SYAHBANDAR DAN OTORITAS PELABUHAN segempat Selan Panjang, dimana pada Berita Acara tersebut pasti telah diuraikan secara tegas dimana yang menjadi pemilik kapal KLM. Hati Mulia Abadi bukanlah Tergugat, akan tetapi orang subyek hukum lain ;

## 2. Karena Perbuatan Melawan Hukum Tidak Jelas Diuraikan Penggugat:

- Bahwa Penggugat menggugat Tergugat adalah dengan dalil/dalih Tergugat dianggap Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga Penggugat menuntut agar Tergugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat, sebesar Rp.27.037.948.008.-

Hal tersebut adalah sesuai dengan gugatan Penggugat, yang dikutip :

Pada halaman 1 gugatan berbunyi "perihal : Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Ganti Kerugian ;

Pointt-6 petitum gugatan menyatakan "Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur .....dst ;

Point-4 petitum gugatan, menyatakan "menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat .....dst..... sebesar Rp.27.037.948.008" ;

- Bahwa akan tetapi, apabila dalil posita gugatan Penggugat benar-benar dibaca, diteliti dan dianalisa secara cermat, ternyata Penggugat sama sekali tidak ada menguraikan secara jelas dan terang, menyangkut peristiwa/perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga Tergugat dianggap Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan merugikan Penggugat ;
- Bahwa berkaitan dengan kecelakaan kapal KLM. Hati Mulia Abadi sebagaimana diuraikan Penggugat pada point-10 posita gugatannya, ternyata Penggugat sama sekali tidak ada menjelaskan/menguraikan

Halaman 21 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 21 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 21 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 21 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara jelas dan terang menyangkut peran ataupun kapasitas Tergugat, baik yang berhubungan dengan pengangkutan kernel inti sawit dari Sintele Kalbar menuju Dumai, maupun yang berhubungan dengan perbuatan Tergugat yang berakibat terjadinya kecelakaan kapal KLM. Hati Mulia Abadi di Selat Panjang/Selat Renggit ;

- Bahwa perlu ditegaskan surat Uner Boll of Loading, B/L No.024/NB/IX/17A dan Uner Bill Of Loading B/L No.024/NB/IX/17B Sintele 15 September 2017 sebagaimana diuraikan Penggugat pada point-3 petitum gugatannya bukanlah surat yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Tergugat, sehingga surat tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan Tergugat ;
- Bahwa oleh karena Penggugat tidak ada menguraikan secara jelas, lugas dan terang menyangkut peran ataupun kapasitas Tergugat menyangkut segala sesuatu yang berhubungan dengan kecelakaan kapal KLM. Hati Mulia Abadi tersebut, maka gugatan Penggugat sangat ber-alasan agar dinyatakan kabur/tidak jelas (abscur libe) ;

### 3. Pembayaran Klaim Asuransi/Ganti Rugi Tanggal 29 Desember 2017 Tidak Jelas Landasan Hukumnya :

- Bahwa Penggugat pada point-15 posita gugatannya menyatakan dimana pada tanggal 29 Desember 2017 Penggugat telah membayar ganti rugi/klaim asuransi kepada PT. Sarana Esa Cipta dan PT. Mulia Indah, sebesar Rp. 3.590.789.800.- ;
- Bahwa akan tetapi, apabila dalil posita gugatan Penggugat tersebut dihubungkan dengan dalil posita gugatan Penggugat pada point-1 (yang pada intinya menyatakan Penggugat berdiri sejak tanggal 24 Oktober 2018 sesuai Akte No.2960 yang diperbuat oleh KARTIKA, SH. Mkn, Notaris di Jakarta), dihubungkan lagi dengan point-2 Posita Gugatan Jo. point-2 petitum gugatan (yang pada intinya menyatakan PT. Sarana Esa Cipta dan PT. Mulia Indah baru terdaftar sebagai peserta asuransi/Tertanggung pada Penggugat adalah tanggal 24 Januari 2018, masing-masing dengan Nomor Policy FPG 14.0311.15.00066 tanggal 24 Januari 2018 dan FPG.14.0311.15.00057 tanggal 24 Januari 2018, serta dihubungkan lagi dengan dalil Penggugat yang menyatakan kedua perusahaan tersebut baru mengajukan surat klaim kepada Penggugat tanggal 24 Januari 2018

Halaman 22 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 22 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 22 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 22 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing dengan Nomor No.CL.14.0311.17.000451 dan No.CLM-1711-003 tanggal 24 Januari 2018;

Berarti, Penggugat telah melakukan pembayaran klaim tanpa dasar dan alasan yang jelas, sebab bagaimana mungkin Penggugat melakukan pembayaran klaim, sedangkan Penggugat saat itu belum berdiri, PT. Sarana Esa Cipta dan PT. Mulia Indah belum terdaftar sebagai peserta asuransi, serta PT. Sarana Esa Cipta dan PT. Mulia Indah belum/tidak ada mengajukan surat klaim kepada Penggugat ;

4. Karena Surat Pernyataan Pelimpahan Hak" (letter of subrogation) tertanggal 24 Januari 2018 Tidak Jelas Isinya :

- Bahwa point-16 dan 17 posita gugatan, Penggugat menyatakan, Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini didasarkan pada Surat Pernyataan Pelimpahan Hak" (letter of subrogation) tertanggal 24 Januari 2018, yang ditanda tangani oleh PT. Sarana Esa Cipta dan PT. Mulia Indah ;
- Bahwa akan tetapi Penggugat sama sekali tidak ada menguraikan secara jelas, terang dan lengkap apa yang menjadi isi pokok dari Surat Pernyataan Pelimpahan Hak" (letter of subrogation) tertanggal 24 Januari 2018 tersebut, misalnya apakah isinya ada menguraikan tentang hubungan hukum/kontrak/perjanjian antara PT. Sarana Esa Cipta dan PT. Mulia Indah dengan Tergugat, kalau ada kontrak/perjanjian dalam bentuk apa, bagaimana realisasi dari perjanjian/kontrak tersebut, apakah kedua perusahaan tersebut ada merasa dirugikan, atau apakah isi Surat Pernyataan Pelimpahan Hak tersebut ada mengatur pemberian kuasa dari PT. Sarana Esa Cipta dan PT. Mulia Indah kepada Penggugat untuk menggugat Tergugat, jika ada, apakah pemberian kuasa tersebut sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus;

Semua persoalan yang menjadi kekaburan hukum tersebut sama sekali tidak jelas dan tidak lengkap diuraikan Penggugat;

- Bahwa selain itu, Penggugat pada surat perbaikan gugatannya pada intinya menyatakan Surat Pernyataan Pelimpahan Hak" (letter of subrogation) tertanggal 24 Januari 2018 tersebut didasarkan pada

Halaman 23 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 23 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 23 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 23 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pasal 1400 sampai dengan pasal 1403 KUH. Perdata (BW), Jo. Pasal 284 KUH. Dagang (WVK) ;

Jika Penggugat mengaku bertindak berdasarkan pasal tersebut, persoalannya adalah, apakah antara PT. Sarana Esa Cipta dan PT. Mulia Indah dengan Tergugat ada pengikatan kontrak/perjanjian yang tidak terealisasi, kalau ada dalam hal apa;

Semua hal tersebut sama sekali tidak ada diuraikan Penggugat dalam surat gugatnya, sehingga patut dianggap surat letter of subrogasi tersebut tidak jelas isinya serta tidak jelas maksud dan tujuannya ;

Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan diatas, Tergugat memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O) ;

#### **B. DALAM POKOK PERKARA :**

##### **Dalam Konvensi :**

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas mohon dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian dalam pokok perkara berikut dibawah ini, sehingga untuk itu tidak perlu diulangi kembali ;
2. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil/dalih dan argumentasi Penggugat, baik dalam posita maupun petitum gugatannya, terkecuali ada diakui dengan tegas pada uraian berikut ini ;
3. Bahwa Tergugat dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat, Tergugat juga bukanlah sebagai Nakhoda Kapal KLM. Hati Mulia Abadi, juga tidak benar Tergugat sebagai pemilik dari kapal KLM. Hati Mulia Abadi, juga tidak benar Tergugat sebagai Perusahaan yang bergerak dibidang Pelayaran, serta tidak benar Tergugat ada melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat ;
4. Bahwa juga tidak benar dalil posita gugatan Penggugat pada point-11 dan 14, yang pada intinya menyatakan Kernel Inti Sawit sebanyak l.k 500.110 Kg “mengalami kerusakan total dan tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya”, oleh karena Tergugat membantahnya, maka Tergugat mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan datang kelokasi yang diuraikan Penggugat pada pointt-10 posita gugatannya guna melakukan sidang PEMERIKSAAN SETEMPAT

Halaman 24 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 24 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 24 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 24 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PS), sehingga Kernel Inti Sawit sebanyak 500.110 Kg tersebut dapat diketahui dengan pasti apakah benar atau tidak kernel inti sawit tersebut terbenam dan tidak diangkat lagi serta apakah benar mengalami kerusakan total dan tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya ;

5. Bahwa memang benar, pada tanggal 04 September 2017 antara Tergugat dengan PT. Sarana Esa Cipta dan PT. Mulia Indah, ada menanda tangani SURAT PERJANJIAN ANGKUTAN LAUT, masing-masing :

- Dengan PT. Sarana Esa Cipta, Nomor 111/BSM/IX/2017, pada saat acara pembuktian nantinya akan diberi Tanda bukti T-1, dan ;
- Dengan PT. Mulia Indah, Nomor 112/BSM/IX/2017 pada saat acara pembuktian nantinya akan diberi Tanda Bukti T-2 ;

Dalam perjanjian tersebut antara lain disepakati, Tergugat selaku Pihak Pertama (I) mewakili pemilik kapal HATI MULIA ABADI akan melakukan pengangkutan Kernel Inti Sawit milik PT. Sarana Esa Cipta sebanyak 415.000.- Kg, dan milik PT. Mulia Indah sebanyak 85.000.- Kg (jumlah 500.000.- Kg, bukan sebanyak 500.110 Kg sebagaimana diuraikan Penggugat dalam surat gugatnya) ;

Pengangkutan Kernel Inti Sawit tersebut berasal dari Pelabuhan Sintele Pelindo Kalimantan Barat menuju Pelabuhan Lubuk Gaung, Dumai ;

Untuk ongkos pengangkutan kernel inti sawit tersebut, PT. Sarana Esa Cipta dan PT. Mulia Indah harus membayar ongkos angkut kepada Tergugat sebesar Rp.370.000.-/Ton x 500.000.- Kg = Rp.185.000.000.- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) ;

Sejak surat Perjanjian Angkutan Laut tersebut ditanda tangani hingga saat ini, PT. Sarana Esa Cipta dan PT. Mulia Indah, tidak pernah lagi berjumpa dengan Tergugat, dan kedua perusahaan tersebut hingga saat ini tidak memberi panjar apalagi membayar lunas seluruh ongkos angkut tersebut kepada Tergugat ;

Dengan adanya gugatan Penggugat dalam perkara ini, barulah Tergugat ketahui ternyata pada tanggal 15 September 2017 Kernel Inti Sawit milik PT. Sarana Esa Cipta dan PT. Mulia Indah telah diangkat dengan memakai surat Konosemen Uner Bill of Loading, B/L No.024/NB/IX/17A dan Uner Bill of Loading B/L No.024/NB/IX, Sintele 15 September 2017, yang

Halaman 25 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 25 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 25 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 25 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan/diterbitkan dan ditanda tangani oleh Agen/Perusahaan lain, sebagaimana diuraikan Penggugat pada pointt-3 petitum gugatannya

Oleh karena PT. Sarana Esa Cipta dan PT. Mulia Indah tidak melaksanakan Surat Perjanjian Angkutan Laut tertanggal 04 September 2017 tersebut apalagi yang mengangkut kernel inti sawit dari Sintele Kal-Bar menuju Dumai tersebut bukan atas rekomendasi/persetujuan Tergugat, maka segala sesuatu akibat hukum yang terjadi pada pengangkutan kernel inti sawit tersebut, demi hukum dan keadilan harus dianggap berada diluar tanggung jawab Tergugat ;

6. Bahwa lagi pula, seandainya Penggugat mempunyai iktiket baik dan menilai Tergugat mempunyai tanggung jawab atas pengangkutan kernel inti sawit berikut rusaknya kernel inti sawit dimaksud, maka semestinya sebelum Penggugat melakukan pembayaran klaim ganti rugi kepada PT. Sarana Esa Cipta dan PT. Mulia Indah tanggal 29 Desember 2017, Penggugat wajib terlebih dahulu memanggil dan menghadirkan Tergugat guna untuk bersama-sama ke tempat kejadian, melihat kebenaran kondisi riil dari kernel inti sawit dimaksud apakah masih bisa dijual atau sama sekali tidak dapat dipergunakan lagi sebagaimana yang diharapkan, akan tetapi hal itu sama sekali tidak ada dilakukan Penggugat ;
7. Bahwa Tergugat setuju dan sependapat dengan Penggugat, agar Pengadilan mengabulkan tuntutan Penggugat pada point-2 petitum gugatannya, sebab dengan dikabulkannya tuntutan Penggugat pada point-2 petitum gugatan tersebut, berarti pembayaran klaim/ganti rugi yang dilakukan Penggugat per-tanggal 29 Desember 2017, harus dianggap tidak pernah ada, tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
8. Bahwa menyangkut tuntutan Penggugat pada point-6 dan point-4 petitum gugatan yaitu agar Tergugat dinyatakan "telah melakukan perbuatan melawan hukum", dan membayar ganti rugi sebesar Rp.27.037.948.008.- Tergugat mohon agar ditolak, karena fakta hukum membuktikan, Tergugat bukanlah sebagai Nakhoda kapal KLM. Hati Mulia Abadi, Tergugat juga bukan sebagai pemilik kapal KLM. Hati Mulia Abadi, Tergugat juga bukan sebagai Perusahaan yang bergerak dibidang Pelayaran, Tergugat juga tidak ada mempunyai hubungan hukum/kontrak dengan PT. Sarana Esa Cipta dan PT. Mulia Indah, serta Tergugat tidak ada hubungannya dengan surat

Halaman 26 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 26 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 26 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 26 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konosemen atau surat Uner Boll of Loading, B/L No.024/NB/IX/17A dan Uner Bill of Loading.B/L No.024/NB/IX,Sintele 15 September 2017 ;

9. Bahwa perlu diketahui dan ditambahkan Tergugat hanyalah Perusahaan Perseroan Komanditer (CV) dengan Jenis Usaha Kontraktor, Leveransir, Jasa Adm. Angkutan, hal ini sesuai dengan izin usaha yang Tergugat miliki, yaitu :

1. Akte Pendirian tertanggal 30 Juli 2012 Nomor 62, diperbuat dihadapan FARIDA HANUM, SH, Notaris dan PPAT, ber-alamat di Jln. Hindu No.21, Kel. Kesawan, Kec. Medan Barat, Kota Medan, dan Anggaran Dasarnya telah didaftarkan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 Agustus 2012, Nomor : 1552/CV/PEND/2012, pada saat acara pembuktian tertulis nantinya, diberi Tanda Bukti T-3 ;
2. Akte PENGELUARAN PESERO SERTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN CV. BENUA SWADAYA MAKMUR No.49 tanggal 25 Juli 2014 yang diperbuat oleh FARIDA HANUM, SH, Notaris dan PPAT, di Medan, pada saat acara pembuktian tertulis nantinya, diberi Tanda Bukti T-4 ;
3. Surat Ijin Usaha Perdagangan No.5204/5327/1.1/0911/08/2012 tanggal 05 September 2012, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan (pada saat acara pembuktian tertulis nantinya, diberi Tanda Bukti T-5) ;
4. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No.PEM-03488/WPJ.01/KP.0603/2012 tanggal 13 September 2012, yang diterbitkan oleh Pjs. Kepala Seksi Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota (pada saat acara pembuktian tertulis nantinya diberi Tanda Bukti T-6) ;
5. Surat Keterangan No.470/284 tanggal 18 September 2014 yang diterbitkan oleh Lurah Sei Rengas Permatas, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, (pada saat acara pembuktian tertulis nantinya diberi Tanda Bukti T-7) ;
6. Surat Daftar Ulang Ijin Gangguan No.4449/4456/4443/2.1/0911/07/2015 tanggal 06 Agustus 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan, pada saat acara pembuktian tertulis nantinya diberi Tanda Bukti T-8 ;

Halaman 27 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 27 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 27 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 27 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Surat Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) 02.12.3.46.21375/4155/3888/10/2017 tanggal 10 Oktober 2017, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, pada saat acara pembuktian tertulis nantinya diberi Tanda Bukti T-9 ;
10. Bahwa menyangkut tuntutan Penggugat pada point-5 Petitum gugatannya yaitu agar Surat Pernyataan Pelimpahan Hak (letter of subrogation) tertanggal 24 Januari 2018 dinyatakan sah menurut hukum, Tergugat mohon agar tuntutan tersebut ditolak, karena selain surat pernyataan tersebut bertentangan dengan maksud dan tujuan pasal 1400 s.d 1403 BW Jo. pasal 284 WVK, juga karena patut diyakini Penggugat telah menyalah-gunakan surat tersebut yaitu mempergunakan surat tersebut secara melawan hukum untuk menggugat Tergugat tanpa alasan dan bukti yang sah, sehingga berakibat hubungan bisnis Tergugat goncang dan malu kepada rekan bisnis, merasa tertekan, merasa ketakutan, dan akhirnya telah menderita kerugian mobil dan materil yang tidak kurang dari Rp.20.000.000.000.- (dua puluh milyar rupiah) ;
11. Bahwa tuntutan Penggugat pada pointt-7 petitum gugatannya, Tergugat mohon agar ditolak, karena semestinya Penggugat harus-mesti menarik Nakhoda dan Pemilik Kapal KLM. Hati Mulia Abadi sebagai Tergugat dalam perkara ini, sehingga Pengadilan dapat mendengar dan mengetahui duduk kejadian sebenarnya, dan selama Nakhoda dan Pemilik kapal KLM. Hati Mulia Abadi tidak ditarik sebagai Tergugat, maka demi hukum dan kebenaran, sangat tidak adil, tidak patut dan tidak sepatasnya diletakkan penyitaan terhadap kapal KLM. Hati Mulia Abadi; Lagi pula, dapat dipastikan, Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa kernel inti sawit sebanyak lebih kurang 500.110 Kg tersebut rusak total sehingga tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya ; Sedangkan menyangkut tuntutan Penggugat agar diletakkan Sita Jaminan terhadap Kantor Tergugat di Jln. HM. Yakub No.69-B Medan, adalah sangat tidak masuk akal, karena selain Tergugat tidak ada melakukan perbuatan yang melawan hukum dan merugikan Penggugat, juga karena Rumah di Jln. HM. Yakub No.69-B Medan tersebut bukan milik/kepunyaan Tergugat ;

Halaman 28 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 28 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 28 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 28 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN





12. Bahwa tuntutan Penggugat pada point-8 juga mohon agar ditolak, karena Penggugat dapat dipastikan tidak dapat membuktikan dengan bukti yang sah dan autentik seluruh dalil posita dan petitum gugatannya ;
13. Bahwa tuntutan Penggugat pada point-9 dan 10 petitum gugatannya, mohon agar ditolak, karena tidaklah mungkin Tergugat akan memindahkan bangunan yang ada di Jln. HM. Yakub No.69-B Medan, ke tempat lain ;
14. Bahwa tuntutan Penggugat pada point-11 petitum gugatannya, mohon agar ditolak, karena patut diyakini Pengadilan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak akan mengabulkan gugatan Penggugat ;

**Dalam Rekonvensi :**

1. Bahwa pada kesempatan ini, Tergugat mengajukan gugat-balik (gugat rekonvensi) terhadap PT. ASSURANSI FPG INDONESIA, berkedudukan di Chase Plaza Lantai-4, Alamat Jln. Jenderal Sudirman Kav-21 Jakarta 12920, karena perbuatan PT. ASSURANSI FPG INDONESIA menggugat Tergugat bermakna tidak ber-iktiket baik dan merugikan Tergugat ;
2. Bahwa oleh karenanya pada uraian berikutnya posisi PT. ASSURANSI FPG INDONESIA akan disebut Tergugat Dalam Rekonvensi atau Penggugat dalam konsvensi (disingkat Tergugat d.r/Penggugat d.k) sedangkan posisi Tergugat berubah semula disebut Tergugat dalam konvensi berubah menjadi Penggugat dalam rekonvensi (disingkat Penggugat d.r/Tergugat d.k) ;
3. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada uraian dalam konvensi, mohon dianggap satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian dalam rekonvensi berikut ini, sehingga untuk itu tidak perlu diulangi kembali ;
4. Bahwa Penggugat d.r/Tergugat d.k menggugat Tergugat d.r/Penggugat d.k adalah karena Tergugat d.r/Penggugat d.k telah menggugat Penggugat d.r/Tergugat d.k dengan dalil-dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar, antara lain menyatakan :  
  
Penggugat d.r/Tergugat d.r telah melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi tidak jelas diuraikan peristiwa hukum apa yang dilakukan oleh Penggugat d.r/Tergugat d.k, kemudian Tergugat d.r/Penggugat d.k mengatakan akibat dari terjadinya kecelakaan kapal KLM. Hati Mulia Abadi

Halaman 29 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 29 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 29 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 29 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 20 September 2017 di perairan selat panjang atau selat ringgit, yang diawaki oleh AMBONO telah mengakibatkan kernel inti sawit sebanyak lk. 500.110 Kg milik PT. Sarana Esa Cipta dan PT. Mulia Indah rusak total sehingga tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, akibatnya pada tanggal 29 Desember 2017 Tergugat d.r/Penggugat d.k telah membayar klaim/ganti rugi kepada PT. Sarana Esa Cipta dan PT. Mulia Indah sebesar Rp.3.590.789.800.- dan selanjutnya mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada Penggugat d.r/Tergugat d.r sebesar Rp.27.037.948.008.- sedangkan semua hal tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan Penggugat d.r/Tergugat d.k ;

Lagi pula sesuai keterangan/pengakuan dari Tergugat d.r/Penggugat d.k dalam surat gugat konvensinya menyatakan, saat itu (tanggal 29 Desember 2017) Tergugat d.r/Penggugat d.k belum berdiri, juga saat itu (tanggal 29 Desember 2017) PT. Sarana Esa Cipta dan PT. Mulia Indah belum terdaftar sebagai Tertanggung pada perusahaan Tergugat d.r/Penggugat d.k, serta saat itu (tanggal 29 Desember 2017) PT. Sarana Esa Cipta dan PT. Mulia Indah tidak ada mengajukan surat klaim/ganti rugi kepada Tergugat d.r/Penggugat d.k ;

5. Bahwa Tergugat d.r/Penggugat d.k menggugat Penggugat d.r/Tergugat d.k, patut diyakini hanya bertujuan untuk menekan Penggugat d.r/Tergugat d.k, atau untuk merusak nama baik dan kehormatan Penggugat d.r/Tergugat d.k dengan rekan bisnis Penggugat d.r/Tergugat d.k, serta sifatnya hanya mencari dalil hukum agar Penggugat d.r/Tergugat d.r membayar sejumlah uang kepada Tergugat d.r/Penggugat d.k, sehingga Penggugat d.r/Tergugat d.k mengalami kegoncangan jiwa dan usaha menghadapi tuduhan dan tuntutan Tergugat d.r/Penggugat d.k tersebut, padahal semua yang diutarakan Tergugat d.r/Penggugat d.k dal surat gugat konvensinya hanyalah khalayan belaka, bohong besar, mengada ada, serta tidak berdasar/tidak mempunyai bukti hukum, perbuatan Tergugat d.r/Penggugat d.k tersebut layak dan patut serta wajib menurut hukum dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum ;
6. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat d.r/Penggugat d.k tersebut, Penggugat d.r/Tergugat d.k telah menderita kerugian moril dan materil yang tidak terhingga banyaknya, namun untuk

Halaman 30 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 30 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 30 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 30 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memudahkan perhitungan Penggugat d.r/Tergugat d.k tetapkan sebesar Rp.20.000.000.000.- (dua puluh milyar rupiah), kerugian yang dialami Penggugat d.r/Tergugat d.k tersebut layak dan patut serta wajib menurut hukum dibebankan kepada Tergugat d.r/Penggugat d.k ;

7. Bahwa agar putusan dalam perkara ini tidak sia-sia adanya dikemudian hari, Penggugat d.r/Tergugat d.k, memohon agar Pengadilan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak, milik/kepunyaan Tergugat d.r/Penggugat d.k, dan untuk itu akan diajukan secara tersendiri segera setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijde) ;

8. Bahwa juga Penggugat d.r/Tergugat d.k memohon, agar Pengadilan menghukum Tergugat d.r/Penggugat d.k untuk membayar uang paksa (dwaangsoom) sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah per-hari), terhitung sejak putusan Pengadilan dalam gugat reconvensi ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sampai seluruh isi putusan dalam reconvensi ini dilaksanakan Tergugat d.r/Penggugat d.k sepenuhnya ;

Berdasarkan seluruh alasan dan pertimbangan hukum diatas, dimohonkan kepada Pengadilan Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan mengambil suatu keputusan yang amarnya berbunyi :

## M E N G A D I L I

### A. DALAM EKSEPSI :

Menyatakan dalam hukum, gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O) ;

### B. DALAM POKOK PERKARA :

#### Dalam Konvensi :

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

#### Dalam Reconvensi :

1. Mengabulkan gugatan Reconvensi Penggugat d.r/Tergugat d.k untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat d.r/Penggugat d.k telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad), yang mengakibatkan timbulnya kerugian moril dan materil dipihak Penggugat d.r/Tergugat d.k ;

Halaman 31 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 31 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 31 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 31 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat d.r/Penggugat d.k untuk membayar ganti rugi moril dan materil kepada Penggugat d.r/Tergugat d.k sebesar Rp.20.000.000.000.- (dua puluh milyar rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat d.r/Penggugat d.k untuk membayar uang paksa (dwaangsoom) sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) per-hari, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sampai seluruh isi putusan dalam rekonvensi dilaksanakan Tergugat d.r/Penggugat d.k sepenuhnya ;
5. Menghukum Tergugat d.r/Penggugat d.k untuk membayar ongkos perkara, yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan dan Tergugat mengajukan Duplik dan dianggap telah masuk dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Medan dalam perkara Nomor 521/Pdt.G/2019/PN Medan tanggal 12 Pebruari 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## MENGADILI :

### DALAM KONPENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Perjanjian Pertanggungan Asuransi Pengangkutan, Polis No. FPG. 14.0311.15.00066 dan surat Rugi/ Klaim No. CL.14.0311.17.000451/CLM-1711-001 tanggal : 24 January 2018, AN. Perusahaan PT. SARANA ESA CITA (Tertanggung) berupa barang PALM CERNEL ( Biji Kelapa Sawit ) sebanyak 415.050 Kg dengan nilai (415.050 Kg X Rp. 7.180,- = Rp. 2.980.059.000,-)-----Rp.2.980.059.000,- dan surat klaim Nomor : CL.14.0311.17.000451/CLM-1711-003, Polis Asuransi No. FPG. 14.0311.15.00057 tanggal : 24 January 2018 AN. Perusahaan PT. MULIA INDAH, (Tertanggung). berupa barang PALM CERNEL ( Biji Kelapa Sawit ) sebanyak 85.060 Kg dengan nilai ----(85.060 Kg X Rp.7.180,- = Rp.610.730.000,-,-)===== Rp. 610.730.000,- Total Kerugian Materiil sebesar -----Rp.3.590.789.800,-

Halaman 32 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 32 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 32 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 32 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN



(Tiga Milyard lima Ratus Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah) yang ditandatangani pada tanggal 24 Januari 2018 tersebut adalah sah menurut hukum, serta mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3. Menyatakan Konosemen atau Uner Bill of Loading. B/L No. 024/NB/IX/17A dan Uner Bill of Loading . B/L No. 024/NB/IX/17B, Sintete tanggal 15 September 2017, yang dikeluarkan oleh Pimpinan dan / atau PENGURUS CV. BENUA SWADAYA MAKMUR berkedudukan di JL. M. Yakub No. 69 B – Medan. – Sumatra Utara – 20233, dengan menggunakan angkutan kapal laut "KLM HATI MULIA ABADI", milik TERGUGAT, adalah SAH MENURUT HUKUM.

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti Rugi kepada PENGUGAT secara Tunai, sekaligus sebesar :  
Kerugian Materiil (Materiele schade)

- Berupa barang PALM CERNEL ( Biji Kelapa Sawit ) Milik Perusahaan PT. SARANA ESA CITA (Tertanggung) sebanyak 415.050 Kg dengan nilai kerugian (415.050 Kg X Rp.7.180,-)---- Rp. 2.980.059.000,-  
(Dua Milyard Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

Berdasarkan Polis Asuransi No. FPG. 14.0311.15.00066 dan surat Rugi/ Klaim No. CL.14.0311.17.000451/CLM-1711-001 tanggal : 24 January 2018;

Dan Kerugian barang PALM CERNEL ( Biji Kelapa Sawit ) Milik Perusahaan PT. MULIA INDAH, (Tertanggung). Berdasarkan surat kalim Nomor: CL.14.0311.17.000451/CLM-1711-003, Polis Asuransi No. FPG. 14.0311.15.00057 tanggal : 24 January 2018, sebanyak 85.060 Kg dengan nilai (85.060 Kg X Rp.7.180,-)--- Rp. 610.730.000,-

( Enam Ratus Sepuluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah )

Kerugian Materiil Sejumlah ----- Rp.3.590.789.800,-

(tiga milyar lima ratus sembilan puluh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);

- Termasuk juga kerugian bunga Bank sebesar 0,5 % per bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap, yaitu : Rp.3.590.789.800,- X

Halaman 33 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 33 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 33 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 33 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN





0,5%/bulan = Rp. 17.953.949,-/bulan (tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah per bulan) sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

5. Menyatakan SURAT PERNYATAAN PELIMPAHAN HAK (*Letter of Subrogasi*) dari Kedua Perusahaan tersebut sebagai TERTANGGUNG kepada PENGUGAT dan/atau PENANGGUNG yang ditandatangani pada tanggal 24 January 2018, tersebut sah menurut Hukum;
6. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( KUHPerdata ) Pasal 1365, 1366 dan Pasal 1367 atas kecelakaan pada tanggal 20 September 2017, dalam pengangkutan barang dengan menggunakan kapal "KLM HATI MULIA ABADI", yang menimbulkan kerugian berarti dan tidak dapat dipergunakan lagi terhadap seluruh obyek pertanggungan Asuransi Berupa barang (Biji Kelapa sawit) PALM CERNEL 500.110 KG ( Lima Ratus Ribu Seratus Sepuluh Kilogram ) milik kedua Perusahaan PT. SARANA ESA CITA dan PT. MULIA INDAH, ( Tertanggung )
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

**DALAM REKONPENSI :**

- Menolak Gugatan Rekonsensi Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dk untuk seluruhnya ;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :**

- Menghukum Tergugat Dalam Konpensasi/Penggugat dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 346.500.00,-(tiga ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti Akta-akta dan Relaas-relaas yang berkaitan dengan permohonan banding dalam perkara ini, yaitu masing-masing :

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 20/2020 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2019 bahwa Pembanding semula Tergugat pada hari Jumat tanggal 21 Pebruari 2020 telah mengajukan permohonan banding, agar perkaranya

Halaman 34 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 34 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 34 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 34 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diputus oleh Pengadilan Negeri Medan Nomor 521/Pdt.G/2019/PN Mdn tanggal 12 Pebruari 2020 diperiksa dan di putus dalam peradilan tingkat banding;

2. Relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 521/Pdt.G/2019/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding semula Penggugat pada hari Jumat tanggal 17 April 2020;
3. Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 521/Pdt.G/2019/PN Mdn yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada hari Jumat tanggal 17 April 2020;
4. Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 yang diserahkan oleh Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2020, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Kuasa Pembanding semula Tergugat secara sah dan seksama pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020;
5. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara ( inzage ) Nomor 521/Pdt.G/2019/PN Mdn jo No.20/2020, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020, yang telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat untuk memeriksa berkas perkara dalam 14 (empat belas hari sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;
6. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara ( inzage ) Nomor 521/Pdt.G/2017/PN Mdn, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya (delegasi) pada hari Jumat tanggal 17 April 2020, yang telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat untuk memeriksa berkas perkara dalam 14 (empat belas hari sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan.

Halaman 35 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 35 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 35 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 35 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN



### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat bertanggal 09 Maret 2020, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Medan tanggal 09 Maret 2020, pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi mengadili perkara ini dengan alasan-alasan sebagai berikut :

**1. Karena Majelis Hakim Terkesan Telah Bersikap Memihak Dan Tidak Adil ;**

Bahwa Tergugat/Pembanding menilai, Majelis Hakim terkesan telah bersikap memihak dan tidak adil dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga bertentangan dengan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI No.047/KMA/SKB/IV/2009, 02/SKB/P.KY/IV/2009 tanggal 8 April 2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim, dalam hal sebagai berikut :

Dengan alasan dan pertimbangan :

**a. Karena Tergugat Tidak Diperkenankan Untuk Melihat/Mengcopy Surat Kuasa Penggugat :**

- Bahwa Penggugat mendaftarkan perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan adalah tanggal 29 Juli 2019, sementara Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini didasarkan pada Surat Kuasa tertanggal 5 September 2018 ;
- Bahwa sewaktu persidangan awal, Tergugat/Pembanding telah memohon kepada Majelis Hakim agar diperkenankan melihat dan memfoto surat kuasa tertanggal 5 September 2018 dimaksud, karena Tergugat/ Pembanding yakin surat kuasa tertanggal 5 September 2018 tersebut bersifat umum/bukan bersifat khusus, sebagaimana dimaksudkan SEMA No.2 Tahun 1959, Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I No.531 K/Sip/1973 tanggal 25 Juli 1974 ;
- Bahwa akan tetapi hingga Memori Banding ini diajukan tetap tidak dapat diperlihatkan kepada Tergugat ;

Halaman 36 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 36 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 36 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 36 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN



**b. Karena Majelis Hakim Tidak Bersedia Mendesak Penggugat Agar Dilakukan Pemeriksaan Setempat ;**

- Bahwa salah satu dalil-dalih Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan dalam perkara ini, adalah karena menurut Penggugat pada point-11 posita gugatannya menyatakan **"Palm Kernel sebanyak 500.110 Kg mengalami kerusakan total dan tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya"**, dalih-dalih Penggugat tersebut dengan tegas dibantah oleh Tergugat/ Pembanding, karena sesuai bukti Tambahan Tergugat berupa T-10, barang tersebut diangkut dan dipindahkan dengan memakai kapal lain ;
- Bahwa untuk menguji kebenaran perbedaan pendapat tersebut, Tergugat/Pembanding pada Jawaban Dalam Pokok Perkara telah meminta kepada Penggugat agar Penggugat meminta Majelis Hakim melakukan sidang pemeriksaan setempat (P.S), oleh karenanya semestinya Majelis Hakim mempertanyakan kepada Penggugat apakah Penggugat bersedia mengeluarkan biaya perongkosan untuk melakukan sidang pemeriksaan setempat dimaksud, akan tetapi hal itu sama sekali tidak ada dilakukan Majelis Hakim ;

**c. Karena Patut Diduga Majelis Hakim Telah Menghilangkan Bukti Tergugat ;**

- Bahwa sewaktu perkara ini dalam proses pemeriksaan, Tergugat/ Pembanding telah menyerahkan bukti tertulis sebanyak 10 (sepuluh) jenis yang dimulai dari bukti T-1 sampai dengan bukti T-10 ;
- Bahwa akan tetapi faktanya, Majelis Hakim hanya mencantumkan 9 (Sembilan) jenis bukti Tergugat yang meliputi bukti T-1 sampai dengan T-9 (vide halaman 42 putusan), dengan demikian jelas dan nyata Majelis Hakim telah dengan sengaja dan melawan hak menghilangkan bukti Tergugat, yaitu bukti T-10 ;
- Bahwa perlu ditegaskan, bukti T-10 tersebut adalah bukti Tergugat yang membuktikan tidak benar dalil posita gugatan Penggugat pada point-11 yang menyatakan **"muatan kapal KLM. Hati Mulia Abadi, berupa "Palm Kernel sebanyak 500.110 Kg mengalami kerusakan total dan tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya"**,

Halaman 37 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 37 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 37 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 37 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN



Karena pada bukti T-10 tersebut, dengan tegas dinyatakan "***muatan diselamatkan dengan jalan dipindahkan ke KLM. Hati Makmur Bersama dan dibawa ke Dumai***", bukti T-10 tersebut diakui dan diketahui oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV SELAT PANJANG ;

**d. Karena Majelis Hakim Telah Menuduh Tergugat/Pembanding Menerbitkan Surat Uner Bill Of Loading B/L. No.024/NB/IX/17B tanggal 15 September 2017 dan Surat Uner Bill Of Loading A/N. N.024/NB/IX/17B tanggal 15 September 2017 :**

- Bahwa pada point-3 Diktum Putusannya Majelis Hakim menyatakan :  
***"Konosmen atau Uner Bill of Loading, B/L No.024/NB/IX/17A dan Uner Bill Of Loading No.024/NB/IX/17B, Sintele tanggal 15 September 2017, yang dikeluarkan oleh pimpinan dan atau Pengurus CV. BENUA SWADAYA MAKMUR berkedudukan di Jln. M. Yakub No. B- Medan –Sumatera Utara-20233, dengan menggunakan angkutan kapal laut "KLM HATI MULIA ABADI", milik Tergugat, adalah sah menurut hukum" ;***
- Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut adalah bersifat tuduhan tidak berdasar, karena surat tersebut adalah surat yang dimaksudkan pada bukti P-22 dan P-23, surat tersebut bukan diterbitkan dan bukan ditanda tangani oleh Tergugat/Pembading

**e. Karena Sewaktu Membacakan Diktum Putusan, Suara Ketua Majelis Hakim Sama Sekali tidak Terdengar (Terlalu Pelan), Dan Salinan Putusan Baru Diserahkan kepada Tergugat Setelah Lewat Waktu 14-Hari ;**

- Bahwa putusan dalam perkara ini dibacakan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2020, dimana pada saat membacakan Diktum Putusan suara Ketua Majelis Hakim persis tidak terdengar satu point-pun ;
- Bahwa setelah selesai putusan dibacakan, lalu Tergugat (melalui kuasanya) meminta agar diberikan salinan putusan tersebut, akan tetapi tidak diberikan Majelis Hakim, dan selanjutnya Tergugat (melalui kuasanya) meminta agar diperkenankan memfoto Diktum Putusan, permintaan Tergugat tersebut-pun ditolak oleh Majelis Hakim ;

Halaman 38 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 38 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 38 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 38 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN





- Bahwa Tergugat melalui kuasanya telah berusaha meminta salinan putusan dengan tujuan agar dapat mengetahui pasti isi putusan sehingga Tergugat dapat mengajukan upaya hukum (Banding), akan tetapi baru diberikan pada hari Jum'at tanggal 28 Pebruari 2020 yaitu 16-hari setelah pembacaan putusan ;
- Bahwa Tergugat menjumpai dan mempertanyakan kepada Panitera Pengganti, kenapa lama sekali baru dapat diberikan, jawaban Panitera Pengganti adalah karena ada perbaikan putusan tersebut, sehingga terkesan isi putusan yang ada saat ini tidaklah sama dengan isi putusan sewaktu putusan dalam perkara ini dibacakan pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2020, sehingga dengan demikian isi putusan tersebut patut dianggap mengandung cacat hokum;

**f. Karena Majelis Hakim Telah Mendengar Keterangan Saksi, Padahal Saksi Dengan Tegas Mengakui Dalam Persidangan Dibayar oleh Penggugat ;**

- Bahwa Penggugat dalam persidangan telah menghadirkan saksi EVRI dan saksi ADJI PURNOMO, sebelum memberi keterangan kedua saksi tersebut dengan tegas mengakui yang pada pokoknya menyatakan ***"melakukan survey lokasi kejadian tempat terjadinya KLM. Hati Mulia Abadi tenggelam, dibiayai dan dibayar oleh Penggugat"*** ;
- Bahwa pada persidangan tersebut Tergugat dengan tegas mengajukan keberatan atas kehadiran dan keterangan kedua saksi tersebut, karena patut diyakini kedua saksi akan memberikan keterangan yang menguntungkan Penggugat sehingga tidak bersifat tidak obyektif, akan tetapi kedua saksi tersebut tetap disumpah dan dipersilahkan memberikan keterangan/kesaksian dalam persidangan ;

Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan diatas, Pembanding memohon agar Putusan Majelis Hakim dalam perkara ini dinyatakan mengandung cacat hukum, dan karenanya dimohonkan agar Pengadilan Tinggi Medan cq. Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Pebruari 2020 Nomor : 521/Pdt.G/2019/PN-Mdn ;

**2. Karena Eksepsi Pembanding Ditolak Majelis Hakim ;**

Halaman 39 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 39 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 39 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 39 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terlebih dahulu dinyatakan, dalil-dalil eksepsi Tergugat/Pembanding sebagaimana diuraikan secara terperinci pada Jawaban terdahulu, mohon dianggap sebagai bagian dari Memori Banding ini, sehingga untuk itu tidak perlu diulangi kembali ;
- Bahwa juga terlebih dahulu disampaikan, Penggugat mengajukan dalam perkara ini adalah berkaitan dengan kecelakaan kapal KLM. Hati Mulia Abadi pada tanggal 20 September 2017, di Selat Renggit/Selat Panjang, Dumai, kapal tersebut di awaki oleh AMBONO sebagai Nakhoda kapal, yang mengakibatkan muatan barang berupa biji kelapa sawit/palm kernel sebesar lebih kurang 500.110 Kg milik PT. Sarana Esa Cipta dan PT. Mulia Indah ;
- Bahwa dengan berpedoman pada pokok gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi dalil-dalil eksepsi Tergugat/Pembanding pada Jawaban terdahulu adalah menyangkut :

## a. Tergugat Tidak Lengkap Atau Salah Alamat :

Pada Ekspsi ini Tergugat/Pembanding ber-alasan Tegugat/Pembanding bukanlah Pemilik Kapal KLM. Hati Mulia Abadi, Tergugat juga bukanlah sebagai Perusahaan Berbadan Hukum dibidang Pelayaran serta Tergugat/Pembanding juga bukanlah sebagai Nakhoda Kapal KLM. Hati Mulia Abadi ;

Semestinya menurut hukum orang-orang tersebut mutlak harus ditarik sebagai sebagai Tergugat dalam perkara ini, hal ini sesuai dengan :

- Pasal 40 ayat (1) dan (2) UU No.17 Tahun 2008 berbunyi :
  - a. Perusahaan Angkutan di Perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya ;
  - b. Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam documen muatan dan/atau perjanjian atau kontrak pengangkutan yang telah disepakati ;
- Pasal 137 ayat (1) UU No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, yang berbunyi **“Nakhoda Kapal memiliki wewenang penegakan hukum serta bertanggung jawab atas keselamatan, keamanan dan ketertiban kapal dan barang muatan”** ;

Halaman 40 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 40 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 40 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 40 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, semestinya Majelis Hakim menerima dan mengabulkan dalil eksepsi Tergugat/Pembanding pada point-1 ;

**b. Karena Perbuatan Melawan Hukum Tidak Jelas Diuraikan Penggugat :**

- Bahwa mestinya Majelis Hakim menerima dan mengabulkan dalil eksepsi Tergugat/Pembanding pada point-2 tersebut, karena dalam persidangan tidak ada satu alat bukti-pun yang menunjukkan Tergugat/Pembanding ada melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Bahwa surat **Uner Boll of Loading, B/L No.024/NB/IX/17A dan Uner Bill Of Loading B/L No.024/NB/IX/17B Sintele 15 September 2017**, bukanlah surat yang diterbitkan oleh Tergugat/Pembanding, akan tetapi diterbitkan oleh Keagenan dan/atau Perusahaan lain hal ini sesuai dengan bukti P-22 dan P-23 ;

**c. Pembayaran Klaim Asuransi/Ganti Rugi Tanggal 29 Desember 2017 Tidak Jelas Landasan Hukumnya :**

- Bahwa semestinya Majelis Hakim menerima dan mengabulkan dalil eksepsi Tergugat pada point-3, sebab sesuai dalil gugatan Penggugat, nyata dan jelas sebelum adanya penanda-tanganan Polis Asuransi antara Penggugat dengan PT. Saran Esa Cipta dan PT. Mulia Indah, dan sebelum adanya surat pengajuan pembayaran klaim dari PT. Sarana Esa Cipta dan PT. Mulia Indah kepada Penggugat, ternyata Penggugat telah lebih dahulu melakukan pembayaran klaim asuransi kepada kedua Perusahaan tersebut sebesar Rp.3.590.789.800,00 ;
- Bahwa dikatakan demikian, karena pada surat gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan Tanggal 29 Desember 2017 Penggugat telah membayar klaim asuransi kepada kedua Perusahaan tersebut, padahal kedua Perusahaan tersebut (PT. Sarana Esa Cipta dan PT. Mulia Indah) baru terdaftar sebagai Pemegang Polis Asuransi yaitu terhitung mulai tanggal 24 Januari 2018, dan kedua Perusahaan tersebut baru mengajukan surat klaim pembayaran asuransi kepada Penggugat yaitu tanggal 24 Januari 2018 ;

Halaman 41 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 41 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 41 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 41 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN



- Bahwa hal tersebut sesuai resume gugatan Penggugat, yang diringkas sebagai berikut :
  - a. Nomor Polis Asuransi PT. Sarana Esa Cipta adalah 14.0311.15.00066 tanggal 24 Januari 2018 ;
  - b. Nomor Polis Asuransi PT. Mulia Indah adalah 14.0311.15.00057 tanggal 24 Januari 2018 ;
  - c. PT. Sarana Esa Cipta Mengajukan surat klaim kepada Penggugat, sesuai suratnya No.CL.14.0311.17.000451 tanggal 24 Januari 2018 dan ;
  - d. PT. Mulia Indah mengajukan surat klaim kepada Penggugat, sesuai suratnya No.CLM-1711-003 tanggal 24 Januari 2018 ;
- Bahwa ironisnya lagi, Majelis Hakim pada point-4 Diktum Putusannya, dengan tegas mengakui hubungan pengikatan pertanggungan Asuransi dan hubungan klaim pembayaran adalah seperti itu, akan tetapi Majelis Hakim tetap menolak dalil eksepsi Tergugat, sehingga nyata dan jelas Majelis Hakim tidak konsisten terhadap putusannya ;

**d. Karena Surat Pernyataan Pelimpahan Hak” (letter of subrogation) tertanggal 24 Januari 2018 Tidak Jelas Isinya :**

Bahwa putusan Majelis Hakim yang menolak dalil eksepsi Tergugat pada point-4 jelas mengandung cacat hukum sebab Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum sama sekali tidak memberi pertimbangan hukum menyangkut alasan Majelis Hakim menolak dalil eksepsi Tergugat tersebut;

**3. Karena Putusan Majelis Hakim yang mengabulkan tuntutan Penggugat bertentangan dengan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan ;**

**a. Tentang Dictum Point-3 ;**

- Bahwa terlebih dahulu disampaikan, semestinya Majelis Hakim menolak seluruh tuntutan Penggugat, karena gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak terbukti ;
- Bahwa selanjutnya, Diktum Putusan Majelis Hakim pada point-2, tidak ada hubungan dan konsekwensi hukumnya terhadap Tergugat/Pembanding, karena Diktum pada point-2 tersebut hanya menegaskan hubungan hukum/hubungan pertanggungan antara

Halaman 42 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 42 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 42 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 42 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tertanggung PT. Sarana Esa Cipta dan PT. Mulia Indah, oleh karenanya Tergugat/Pembanding tidak perlu mengomentari Diktum pada poin-2 tersebut ;

- Bahwa Diktum Putusan Majelis Hakim pada point-3 adalah merupakan pencerminan putusan Majelis Hakim yang bersifat fitnah keji, dan memihak, karena surat yang dimaksudkan Majelis Hakim pada point-3 Diktum Putusannya tersebut adalah surat sebagaimana dimaksudkan bukti surat P-22 dan P-23, sedangkan sesuai bukti P-22 dan P-23 tersebut, surat tersebut bukan diterbitkan atau bukan dikeluarkan oleh Tergugat/Pembanding (ic. Pimpinan dan/atau PENGURUS CV. BENUA SWADAYA MAKMUR) ;
- Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut Putusan Majelis Hakim tersebut jelas dan nyata bertentangan fakta hukum dalam persidangan ;

## **b. Tentang Diktum Point-4 ;**

Bahwa Putusan Majelis Hakim pada point-4 jelas mengandung cacat hukum dan tidak sah, dengan alasan dan pertimbangan antara lain

1. Bahwa tidak ada satu alat bukti-pun yang menunjukkan barang/kernel inti sawit sebanyak 500.110 Kg milik PT. Sarana Esa Cipta dan PT. Mulia Indah, rusak total dan tidak dapat dipergunakan lagi sebagaimana mestinya ;

Karena berdasarkan bukti Tambahan yang diajukan Tergugat/Pembanding (i.c. bukti T-10), barang kernel inti sawit tersebut nyata diangkut dengan kapal lain dan dipindahkan ke Dumai ;

Sayangnya, bukti tambahan Tergugat/Pembanding berupa T-10 tersebut sengaja dihilangkan sehingga tidak dicantumkan Majelis Hakim dalam Putusannya ;

Namun untuk membuktikan kebenaran tersebut, melalui Memori Banding ini kembali Tergugat/Pembanding lampirkan copy Surat bukti T-10 dimaksud ;

2. Bahwa sebenarnya, tidak benar ada pembayaran klaim asuransi antara Peggugat dengan PT. Sarana Esa Cipta Dan PT. Mulia Indah tertanggal 29 Desember 2017, sebab selain Polis Asuransi baru ditanda tangani Peggugat dengan kedua Perusahaan tersebut tanggal 24 Januari 2018,

Halaman 43 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 43 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 43 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 43 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN





juga kedua perusahaan tersebut baru mengajukan surat klaim pada kepada Penggugat yaitu pada tanggal 24 Januari 2018 ;

Dikatakan demikian, karena sesuai gugatan Penggugat, serta sesuai dengan Putusan Majelis Hakim pada point-2 dan point-4 Diktum Putusan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

e. Nomor Polis Asuransi PT. Sarana Esa Cipta adalah 14.0311.15.00066 tanggal 24 Januari 2018 ;

f. Nomor Polis Asuransi PT. Mulia Indah adalah 14.0311.15.00057 tanggal 24 Januari 2018 ;

g. PT. Sarana Esa Cipta Mengajukan surat klaim kepada Penggugat, sesuai suratnya No.CL.14.0311.17.000451 tanggal 24 Januari 2018 dan ;

h. PT. Mulia Indah mengajukan surat klaim kepada Penggugat, sesuai suratnya No.CLM-1711-003 tanggal 24 Januari 2018 ;

Majelis Hakim, seolah-olah tidak mau-tahu terhadap fakta hukum ini, sehingga Majelis Hakim membuat putusan yang menimbulkan ketidakpastian hukum

**c. Tentang Diktum Point-5 ;**

Putusan Majelis Hakim pada point-5 Diktum putusannya, tidak perlu dikomentari, karena putusan Majelis Hakim tersebut tidak selain tidak ada relevansinya terhadap Tergugat/Pembanding, juga karena putusan Majelis Hakim tersebut hanya menjelaskan hubungan Penggugat dengan PT. Sarana Esa Cipta dan PT. Mulia Indah ;

**d. Tentang Dictum Point-6 :**

Bahwa Tergugat/Pembanding sangat-sangat keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim pada point-6 Diktum Putusannya, sebab putusan Majelis Hakim tersebut patut dianggap tidak berdasar dan memihak serta tidak adil, dengan pertimbangan :

1. Tergugat/Pembanding bukanlah pemilik kapal KLM. Hati Mulia Abadi, sehingga patut dianggap Tergugat/Pembanding tidak ada hubungannya dengan kapal KLM. Hati Mulia Abadi berikut dengan Palm Kernel/Kernel Inti Sawit sebanyak 500.110 Kg ;
2. Tergugat juga bukan perusahaan berbadan hukum yang bergerak dibidang Pelayaran, sehingga patut dianggap Tergugat/Pembanding

Halaman 44 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 44 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 44 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 44 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN



tidak ada hubungannya dengan kapal KLM. Hati Mulia Abadi berikut Palm Kernel/Kernel Inti Sawit sebanyak 500.110 Kg ;

3. Tergugat/Pembanding juga bukanlah Nakhkoda kapal KLM. Hati Mulia Abadi, sehingga patut dianggap Tergugat/Pembanding tidak ada hubungannya dengan kapal KLM. Hati Mulia Abadi berikut Palm Kernel/Kernel Inti Sawit sebanyak 500.110 Kg ;
4. Tergugat/Pembanding juga bukanlah orang/subyek hukum yang menerbitkan/mengeluarkan surat **Uner Boll of Loading, B/L No.024/NB/IX/17A dan Uner Bill Of Loading B/L No.024/NB/IX/17B Sintele 15 September 2017 (bukti P-22 dan P-23)**, sehingga patut dianggap Tergugat/Pembanding tidak ada hubungannya dengan kecelakaan kapal KLM. Hati Mulia Abadi berikut Palm Kernel/Kernel Inti Sawit sebanyak 500.110 Kg ;

Bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut, Tergugat/Pembanding memohon agar Pengadilan Tinggi Medan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Pebruari 2020 No.521/Pdt.G/2019/PN-Mdn ;

**4. Karena Putusan Majelis Hakim yang menolak tuntutan dalam rekonsensi dianggap tidak adil dan memihak ;**

- Bahwa Putusan Majelis Hakim yang menolak tuntutan rekonsensi Penggugat dalam rekonsensi sungguh sangat tidak adil, memihak dan tidak berdasar, sebab Penggugat dalam konvensi mengajukan gugatan terhadap Tergugat dalam konvensi sama sekali tidak mempunyai dasar dan alasan hukum yang jelas, sementara akibat dari gugatan Penggugat dalam konvensi telah mengakibatkan Terguggat dalam konvensi menderita kerugian moril dan immoral ;
- Bahwa atas dasar alasan dan pertimbangan diatas, Tergugat/Pembanding memohon kepada Pengadilan, kiranya berkenan mengabulkan tuntutan Penggugat dalam rekonsensi

Berdasarkan seluruh alasan dan pertimbangan diatas, Tergugat/Pembanding, dengan ini menyusun jari sepuluh (10) ditambah dengan 1 (satu) kepala, merunduk sembari memohon kepada Pengadilan Tinggi Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan mengambil keputusan, yang amarnya berbunyi

Halaman 45 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 45 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 45 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 45 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

### Primeir :

1. Mengabulkan permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Pebruari 2020 ;
3. Mengadili sendiri perkara tersebut ;
4. Dalam Eksepsi :
  - Mengabulkan dalil eksepsi Tergugat/Pembanding untuk seluruhnya ;
  - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O) ;
5. Dalam Pokok Perkara ;

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
6. Dalam Rekonvensi :
  - Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat d.r/Tergugat d.k untuk seluruhnya ;
  - Menyatakan Tergugat d.r/Penggugat d.k telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad), yang mengakibatkan timbulnya kerugian moril dan materil dipihak Penggugat d.r/Tergugat d.k ;
  - Menghukum Tergugat d.r/Penggugat d.k untuk membayar ganti rugi moril dan materil kepada Penggugat d.r/Tergugat d.k sebesar Rp.20.000.000.000.- (dua puluh milyar rupiah) ;
  - Menghukum Tergugat d.r/Penggugat d.k untuk membayar uang paksa (dwaangsoom) sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) per-hari, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sampai seluruh isi putusan dalam rekonvensi dilaksanakan Tergugat d.r/Penggugat d.k sepenuhnya ;
  - Menghukum Tergugat d.r/Penggugat d.k untuk membayar ongkos perkara, yang timbul dalam perkara ini ;

### Subsidair :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**) ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan **Kontra Memori Banding** yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara ini menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor

Halaman 46 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 46 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 46 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 46 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

521/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 12 Februari 2020 yang dimintakan banding tersebut dengan alasan-alasan selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa **keberatan Pembanding /dahulu Tergugat** terhadap Putusan majelis hakim yang telah diputus dan dibacakan pada sidang terbuka pada tanggal 12 Februari 2020 pada angka : **1 adalah : Yang menyatakan kalau majelis hakim terkesan telah bersikap memihak dan tidak adil sehingga bertentangan keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Ketua Komisi Yudisial RI No. 047/KMA/SKB/IV /2009 dan No. 02/SKB /P.KY/IV/2009 tanggal 8 April 2009 tentang Kode Etik dan pedoman perilaku hakim;**

adalah tidak benar dan tidak beralasan serta bohong Besar dan terkesan mencari-cari alasan saja, yang dilakukan oleh Pembanding/semula Tergugat tersebut, justru Majelis Hakim telah bersikap adil , bijaksana dan terbuka yang diberikan kepada kedua belah pihak dengan porsi terbuka baik kepada pihak Terbanding/dahulu Penggugat maupun kepada Pembanding/dahulu Tergugat dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding/semula Penggugat dan Pembanding /semula Tergugat tidak bisa membantahnya atas bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding/semula Penggugat dan Fakta Persidangan sehingga dalam putusan pertimbangan hukumnya ; Pada halaman 47 sampai dengan halaman 64 sudah jelas dan terang benderang bahwa Pembanding telah melakukan Perbuatan Melawan hukum , dan majelis hakim telah memberikan pertimbangan hukum terhadap bukti P-1a-P-1d jo.bukti T-1 dan T-2 adalah sebanding dengan apa yang diajukan Pembanding /dahulu Tergugat yang berisi surat surat perjanjian Angkutan Laut Nomor : 111/BSM/IX/2017 dan perjanjian Angkutan Laut Nomor : 112/BSM/IX/2017 tertanggal 04 September 2017; yang ditandatangani dengan dibubuhi bermaterai 6000 serta diberi Cap Perusahaan CV. BENUA SWADAYA MAKMUR, oleh karena itu Terbanding /dahulu Penggugat sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim,.

Bahwa Terbanding/dahulu Penggugat adalah sependapat serta membenarkan seluruh pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut, sebab pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, serta telah pula memenuhi rasa keadilan hukum ;

Halaman 47 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 47 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 47 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 47 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian adalah keliru serta tidak beralasan hukum, apabila Pembanding/dahulu Tergugat menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut, sebab tidak ada dasar hukum bagi Pembanding dahulu Tergugat untuk mengajukan keberatan terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut

Bahwa setelah Terbanding/ dahulu Penggugat membaca dengan cermat seluruh dalil-dalil memori banding Pembanding dahulu Tergugat dalam perkara ini, ternyata tidak diketemukan hal-hal baru yang dapat melemahkan serta membatalkan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Medan aquo, bahkan yang didalilkan Pembanding dahulu Tergugat hanyalah merupakan pengulangan terhadap seluruh acara jawab menjawab yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Medan secara objektif berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku ;

Bahwa selanjutnya, didalam memori banding Pembanding semula Tergugat sama sekali tidak ada memuat dalil-dalil dan atau fakta-fakta baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut, serta dalil-dalil memori banding Pembanding dahulu Tergugat tersebut sebelumnya pula telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa apabila diteliti lebih lanjut lagi, ternyata dalil memori banding tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti hukum sebagaimana dikehendaki oleh hukum acara perdata, sehingga adalah beralasan hukum apabila memori banding tersebut dikesampingkan demi hukum ;

Bahwa benar telah terbukti secara sempurna dan sebagaimana telah terungkap dalam persidangan aquo, baik melalui bukti surat, saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding dahulu Penggugat serta bantahan dari Pembanding dahulu Tergugat dalam jawabannya dan telah ternyata dan terbukti Pembanding dahulu Tergugat tidak memahami hubungan hukum antara PT. Sarana Esa Cipta maupun PT. Mulia Indah dengan Pembanding dahulu Tergugat, adalah sesuai Surat Perjanjian Angkutan Laut No.112/BSM/IX/2017, tanggal 4 September 2017, bertempat di Medan, yang bertindak selaku Pemilik Kapal/Wakil Kapal (Pihak-I) CV Benua Swadaya Makmur, Jl. M.Yacub No. 69-B Medan di tanda tangani oleh SLYVIA dan distempel diatas materi cukup, dengan nama kapal Hati Mulya Abadi, Pelabuhan Muat : Sintete Pelindo-Kalimantan Barat, pada titik Kordinat. 01 1203-LU/109 0400 BT, yang disewa

Halaman 48 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 48 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 48 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 48 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak ke-II PT. Mulia Indah, Spring Tower 06-63 Jl Yos Sudarso TG Mulia Medan Deli, dan pada poin.11 tercantum ASURANSI KAPAL DITANGGUNG OLEH Pihak-I (Sylvia), Selanjutnya pada tanggal 15 September 2017, PT. Sarana Esa Cipta dan PT. Mulia Indah telah memegang Invoice, masing-masing :

- PT. Sarana Esa Cipta Berdasarkan **Polis Asuransi No. FPG. 14.0311.15.00066** dan surat Rugi / Klaim **No. CL.14.0311.17.000451/CLM-1711-001** tanggal : **24 January 2018**
- total **Rp. Rp. 2.980.059.000,- ( Dua Milyard Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah )**
- PT. Mulia Indah Berdasarkan surat kalim Nomor : **CL.14.0311.17.000451/CLM-1711-003**, Policy Asuransi No. FPG. 14.0311.15.00057 tanggal : 24 January 2018 total **Rp. 610.730.000,- ( Enam Ratus Sepuluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah )**

A). **Bahwa kemudian keberatan Pembanding dahulu Tergugat pada huruf : A** Pembanding/dahulu Tergugat yang menyatakan alasan keberatannya adalah karena Tergugat/sekarang Pembanding Tidak di perkenankan untuk melihat atau mengcopy surat kuasa Penggugat, adalah sangat tidak beralasan; sebab menurut Terbanding/dahulu Penggugat majelis Telah mempersilahkan secara terbuka untuk melihat atau membaca secara seksama atas surat kuasa Penggugat /sekarang Terbanding namun majelis hakim menolak kalau surat kuasa khusus Penggugat / sekarang Terbanding dipinjam untuk difoto copi diluar Dalam hal ini Surat Kuasa Para Pihak pada awal persidangan Majelis Hakim sudah meminta Surat Kuasa para pihak berikut lampirannya (Berita Acara Sumpah dan Kartu Advokat) dan Para pihak sudah diberi kesempatan untuk melihatnya dan tidak ada yang keberatan, Sedangkan permintaan Tergugat (Pembanding) untuk minta copynya adalah tidak beralasan hukum karena dalam hukum acara perdata Surat Kuasa adalah hal yang sangat menentukan, dimaksud Pasal 1792 Burgerlijk Wetboek (BW) atau KUH Perdata), pemberian kuasa adalah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa, kuasa itu bisa diberikan secara tertulis atau lisan, berupa Surat Kuasa Umum, Khusus

Halaman 49 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 49 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 49 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 49 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN



dan Substitusi, dalam pemberian kuasa yaitu hak substitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1803 KUH Perdata, Intinya, hak substitusi memberikan hak bagi penerima kuasa untuk menunjuk pihak lain untuk bertindak sebagai penggantinya, sehingga jelas posisi Kuasa Tergugat untuk minta mengkopi bukan hak majelis hakim untuk mengabulkan atau tidak melainkan hak substitusi menunjuk orang lain oleh Penerima kuasa (Penggugat).

Bahwa berakhirnya pemberian kuasa sebagaimana mengacu pasal. 1813 KUH Perdata, pemberian kuasa berakhir terjadi karena 4 (empat) hal yaitu :

- dengan penarikan kembali kuasa dari penerima kuasa
- dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh penerima kuasa
- dengan meninggalnya pengampuan atau pailitnya, baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa
- dengan kawinnya perempuan yang memberikan kuasa atau penerima kuasa.

Sedangkan kuasa Penggugat dalam perkara aquo adalah sah masih berlaku dan sudah diregister pada Kepanitraan Pengadilan Negeri Medan dengan Registrasi Nomor : 1376/Perk.Perd/2019/PN Mdn, tanggal, 29 Juli 2019, sehingga sah bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri,

Oleh karenanya dalil Pembanding dahulu Tergugat tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan.

Oleh karena itu Terbanding/dahulu Penggugat sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 47 sampai dengan halaman 64 dan putusannya pada halaman 67 ;

**Dalam Kopensi ,**

**Dalam eksepsi :**

- menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

**Dalam pokok perkara :**

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian, dan seterusnya.....

**B). Bahwa keberatan Pembanding /dahulu Tergugat pada huruf : B.**

**Karena Majelis hakim tidak bersedia mendesak Penggugat agar dilakukan pemeriksaan setempat;**

Halaman 50 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 50 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 50 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 50 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN



Dalam hal ini bahwa Para Pihak yang membantah hak orang lain harus pula membuktikan bantahannya, dimaksud Pasal 163 HIR dan 283 R.Bg. menyatakan :

*"Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peris-tiwa (feit) untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut".*

Dan menurut : **Soebekti** menyatakan bahwa *"membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu perseng-ketaan".*

Dalam hal ini, pembuktian hanyalah diperlukan dalam suatu perkara di penga-dilan, pembuktian tersebut tidak perlu dilakukan oleh orang yang bersanguk-tan, Para pihak yang berperkaralah yang berkewajiban membuktikan peristiwa-peristiwa yang dikemukakannya, Pihak-pihak yang berperkara tidak perlu memberitahukan dan mem-buktikan peratu-ran hukumnya, sebab hakim menurut asas hukum acara perdata dianggap mengetahui akan hukumnya, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dan hakimlah yang bertugas mene-rapkan hukum perdata (materil) terhadap perkara yang diperiksa dan diputus-kannya.

Hubungan hukum inilah harus terbukti dimuka hakim dan tugas kedua belah pihak yang berperkara ialah memberi bahan-bahan bukti yang diperlukan oleh hakim.

Ketika agenda pembuktian berlangsung, kedua belah pihak harus membukti-kan peris-tiwa atau hubungan hukum dari dalil-dalil yang disampaikannya. Namun tidak semua peristiwa atau hubungan hukum wajib dibuktikan.

Oleh karenanya dalil Pembanding dahulu Tergugat tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan.

Dengan demikian pertimbangan hukum yudex factie mengenai bukti P-1.a sampai dengan Bukti P-47 ditambah 2 ( Dua ) orang saksi fakta dibawah sumpah yaitu saudara Evri dan saksi saudara Iskandar Adji Purnomo dan 1 (satu) orang saksi ahli dibawah sumpah DR. Henny Saidah Flora , SH,.M.Hum,.M.Kn adalah sudah tepat dan benar ;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan hukum secara tepat dan benar mengenai Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh

Halaman 51 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 51 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 51 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 51 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/dahulu Tergugat Oleh karenanya keberatan Pembanding pada **angka 1 huruf a sampai huruf f** tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

C). **Bahwa keberatan Pembanding/dahulu Tergugat pada huruf : C**

Bahwa keberatan Pembanding /dahulu Tergugat patut untuk dikesampingkan, oleh karena tidak dapat dibuktikan oleh Pembanding/dahulu Tergugat dalam pemeriksaan di Pengadilan tingkat pertama;

Dalam hal ini bahwa dalil Pembanding/dahulu Tergugat **telah menuduh bahwa Majelis Hakim telah menghilangkan Bukti Tergugat, berupa bukti.**

**T-10**, Alasan Pembanding/dahulu Tergugat semacam ini adalah Tidak Patut dan tidak benar, bahwa dalam perkara aquo semua nya sudah jelas nampak bukti-bukti para pihak, menurut : **Prof Johanis Simamora** (guru besar FH Unair, bahwa prinsip dasar pembuktian adalah satu tahapan dalam proses peradilan untuk menilai benar tidaknya dalil yang diajukan para pihak, sedangkan menurut pasal. 164 HIR atau Pasal. 1866 KUH Perdata, jenis alat bukti ada 5 (lima) yaitu : Surat/tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah, sedangkan bukti **T-10** adalah menggambarkan persangkaan-persangkaan dan dengan mengacu pasal 1915 KUH Perdata : "Persangkaan adalah kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang tidak diketahui umum", sehingga dalam persangkaan hakim mempunyai kekuatan yang bebas, dan sebagaimana diamant-kan pasal. 173 HIR, yang memberi warning kepada hakim agar berhati-hati menarik/ menggunakan alat bukti persangkaan, yang dibantah oleh pihak lawan.

Oleh karenanya dalil Pembanding/ dahulu Tergugat tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan.

D). **Bahwa keberatan Pembanding pada huruf D :**

diajukan dengan tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya patut dikesampingkan; Karena Majelis hakim telah menuduh Tergugat/Pembanding menerbitkan surat Unes Bill of Loading B/L No. 024/NB/IX/17B tanggal 15 September 2017 dan surat Unes Bill of Loading A/N No. 024/NB/IX/17B tanggal 15 September 2017;

Dalam hal ini bahwa dalam pembuktian di pengadilan bahwa Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan para pihak, dan jika para pihak yang penting adalah adanya alat bukti yang sah dan majelis

Halaman 52 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 52 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 52 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 52 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim mengambil keputusan dalam menilai alat-alat bukti yang sah tersebut, sebagaimana dirumuskan dalam pasal. 1865 KUH Perdata, "pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau tulisan dibawah tangan" dalam hal ini barang siapa (penggugat) mengajukan peristiwa-peristiwa atas nama dia men-dasarkan suatu hak diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa tersebut, sedangkan faktanya adalah dokumen yang digunakan dalam surat klaim adalah :

- 1) Konosmen atau Uner Bill of Loading, B/L No. 024/NB/IX/17A dan Uner Bill of Loading, B/L No. 024/NB/IX/17B, Sintele tanggal 15 September 2017, yang dikeluarkan oleh Pimpinan dan/atau Pengurus Cv. BENUA SWADAYA MAKMUR, berkedudukan di Jalan M Yakub No. 69.B Medan Sumatera Utara -20233, dengan menggunakan angkutan kapal laut "KLM HATI MULYA ABADI", milik Tergugat,
- 2) Dokumen tersebut untuk mengangkut berupa barang PALM CERNEL (Biji Kelapa Sawit) milik perusahaan PT SARANA ESA CIPTA (Tertanggung) sebanyak 415.050 Kg dengan nilai kerugian  $(415.050 \text{ kg} \times \text{Rp.}7.180,-) = \text{Rp.} 2.980.059.000,-$  (dua milyar sembilan ratus delapan puluh juta lima puluh sembilan ribu rupiah)
- 3) Dan kerugian barang PALM CERNEL (Biji Kelapa Sawit) milik perusahaan PT MULIA INDAH (Tertanggung) Berdasarkan Surat Klaim No. CL.14. 0311.17. 000451/CLM-1711-003, Polis Asuransi No. FPG.14. 0311. 15.00057 tanggal 24 Januari 2018, sebanyak : 85.060 Kg dengan nilai  $(85.060 \text{ kg} \times \text{Rp.}7.180,-) = 610.730.000$  ( enam ratus sepuluh juta rupiah tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).
- 4) Berdasarkan polis asuransi No. FPG. 14.0311. 15.00066 dan surat Rugi/ Klaim No. CL.14.311.17.000451/CLM-1711-001, tanggal 24 Januari 2018, Sebesar  $(415.050 \text{ kg} \times \text{Rp.}7.180,-) = \text{Rp.} 2.980.059.000,-$  (dua milyar sembilan ratus delapan puluh juta lima puluh sembilan ribu rupiah)  
Oleh karenanya dalil / keberatan Pembanding dahulu Tergugat tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan

**E). Bahwa keberatan Pembanding/dahulu Tergugat pada huruf E :**

Tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum , Pembanding/dahulu Tergugat tidak teliti dalam membaca Putusan Majelis Hakim sehingga membuat pengertian dan atau penafsiran sepihak , dan Pembanding /dahulu Tergugat

Halaman 53 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 53 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 53 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 53 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berupaya mengaburkan fakta-fakta yang ada bahkan Pembanding/dahulu Tergugat membuat Opini seolah-olah Majelis Hakim membuat suatu rekayasa dalam putusannya; Bukti mengenai hal ini stidak-tidaknya dapat dicermati didalam dalil keberatan Pembanding/dahulu Tergugat pada angka 1 huruf A sampai Huruf F ; keberatan yang disampaikan dalam Memori Bandinya dengan menuduh seolah-olah Suara Ketua Majelis Hakim sama sekali tidak terdengar (terlalu pelan) dan salinan putusan baru diserahkan kepada Tergugat setelah lewat waktu 14 hari. oleh karenanya sangat patut keberatan Pembanding/dahulu Tergugat untuk dikesampingkan; Dalam hal ini bahwa Pembanding dahulu Tergugat mendalilkan penilaian mejelis hakim dalam membacakan putusan terlalu pelan adalah bersifat pribadi, namun prinsipn dasarnya adalah persidangan dan putusan diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari asas fair trial, kecuali untuk perkara tertentu, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 13 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

“Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”.

Putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim harus bedasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa :

“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”, dan

Menurut Pasal 178 ayat (1) HIR, “hakim karena jabatannya wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara”.

Sedangkan penyampaian salinan dan petikan putusan yang di dalamnya terda-pat mengenai jangka waktu dan hak mendapatkan putusan cuma-cuma, terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undang, diantaranya Pasal 52 UU No.49/2009 tentang Perubahan Kedua UU Peradilan Umum, yang pada intinya menyatakan :

Halaman 54 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 54 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 54 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 54 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan.
2. Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Namun, dalam praktiknya, Mahkamah Agung beralasan bahwa pengadilan terutama pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri) sulit untuk melaksanakan hal tersebut dan untuk mengatasinya MA mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan SEMA Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan,

Oleh karenanya dalil Pembanding dahulu Tergugat yang bersifat subyektif, dan tidak perlu ditanggapi.

**F). Bahwa keberatan Pembanding/dahulu Tergugat pada huruf F :**

Keberatan Pembanding/dahulu Tergugat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, Karena Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi, padahal saksi dengan tegas mengakui dalam persidangan dibayar oleh Penggugat.

Dalam hal ini bahwa Pembanding dahulu Tergugat mendalilkan yang dibayar adalah keliru, karena kedua saksi tersebut (Capt ISKANDAR ADJI PURNOMO dan EVRI) adalah sebagai Saksi dari PT. Cunningham Lindsey Jakarta atau dari penugasan oleh Perusahaan atau sebagai partner PT Asuransi FPG Indonesia, sehingga kehadirannya sesuai surat tugas No : CLI. Ref. 541046278 682, tertanggal 4 Desember 2019, dari Jakarta untuk menjadi saksi di Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara, adalah sesuai standar penugasan akan ditentukan waktunya berapa lama dan berapa jumlah dana untuk transportasi dan akomodasi yang disiapkan oleh perusahaan yang menugaskan, adalah standar operasional prosedur (SOP) internal perusahaan yang bersangkutan.

Bahwa tentang Pembanding dahulu Tergugat keberatan atas kehadiran kedua saksi tersebut karena menguntungkan adalah tidak beralasan hukum, karena menurut rumusan Pasal. 1895 KUH Perdata bahwa "Pembuktian dengan

Halaman 55 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 55 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 55 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 55 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN



saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal yang tidak di kecualikan oleh undang-undang”.

Oleh karenanya dalil Pembanding dahulu Tergugat tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan.

**2. Karena Eksepsi Pembanding ditolak Majelis Hakim,**

**a. Keberatan karena Tergugat Tidak Lengkap atau Salah Alamat**

Bahwa dalam hal ini, Dalil Tergugat sekarang Pembanding, yang mencoba menghin-dar dari tanggung jawab, padahal gugatan Penggugat berpedoman pada Surat Perjan jian Angkutan Laut No.112/BSM/ IX/2017, tanggal 4 Sep-tember 2017, bertempat di Medan, yang bertindak selaku Pemilik Kapal /Wakil Kapal (Pihak-I) CV Benua Swa-daya Makmur, Jl. M.Yacub No. 69-B Medan adalah **SLYVIA**, yang tanda tangan dan di stempel diatas materi cukup, deng-an nama **kapal Hati Mulya Abadi**, Pelabuhan Muat : *Sintete Pelindo-Kalimantan Barat*, pada titik Kordinat. 01 1203-LU/109 0400 BT, Oleh karenanya Penggugat telah tepat (**Redelijk**) dan tidak salah alamat (**Error in persona**) dalam menen-tukan Subyek Hukum sebagai Tergugat dan menurut hukum,

Dalam hal ini Penggugat berhak atau berwenang dalam menentukan siapa saja yang dijadikan subyek hukum sebagai Tergugat, sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 16-6-1971 Register perkara Nomor : 305.K/SIP/ 1971 yang berbunyi :

*“Azas Hukum Acara Perdata bahwa hanya Penggugat yang berwenang untuk menen-tukan siapa-siapa yang akan digugatnya”*

**b. Keberatan karena perbuatan melawan hukum tidak jelas diuraikan oleh Penggugat,**

Bahwa dalam hal ini, Penggugat sudah menguraikan unsur perbuatan melawan hukum, secara lengkap sebagaimana rumusan dalam Pasal. 1365 s/d 1380 KUH Perdata, adalah timbul dari akibat perbuatan orang, (*adanya perbu-atan yang melawan hukum*) dan adanya kesalahan pihak pelaku yang menimbulkan kerugian pihak lain, sehingga ada hubungan kausalitas, dan tidak menga-tur bagaimana bentuk dan rincian ganti rugi, sehingga Tergugat atas nama Cv. Benua Swadaya Makmur, dan atau Pemilik Kapal KLM Hati Mulia Abadi, yang telah menimbulkan kerugian materil dan imateril dan dapat menuntut peng-embalian pada keadaan semula.

Halaman 56 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 56 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 56 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 56 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat, yang mencoba menghindari dari tanggung jawab padahal faktanya adalah mengacu pada beberapa dokumen :

- 1). Surat **SLYVIA**, (CV. Benua Swadaya Makmur) tertanggal 23 Mei 2018, (Bukti-P,4) ditujukan kepada Pt. Sarana Esa Cita, Spring Tower Jl. Yos Sudarso Tg Mulia Medan-Deli, perihal : *"Pengangkutan kernel yang mengalami tenggelam pada tanggal 20 September 2017"*.
- 2). Surat Keterangan Kepala Kantor Kesyahbandaran/Otoritas Pelabuhan Kelas-V Selat panjang, tanggal 23 September 2017, (Bukti-P.2) yang menyatakan bahwa *"Kapal KLM Hati Mulya Abadi, tanda Selar GT.297 No. 514/Mp, pelayaran dari Sintete menuju Lubuk Gaung (Dumai) pada hari Rabu tanggal 20 September 2017, sekira Pkl.15.35 WIB, KLM Hati Mulya Abadi mengalami musibah di Perairan Selat Panjang (Selat Renggit), akibat musibah tersebut kapal mengalami kebocoran dan tenggelam berikut muatan berupa biji kelapa sawit sejumlah : 550.110 kg"*.
- 3). Laporan Kecelakaan Kapal (Ship Accident Report) yang diisi (Dibuat) oleh : USMAN, YS, SE, Pejabat Yang Berwenang (Fillet only by the official) Syahban-dar dan Otoritas Pelabuhan Selatpanjang, Nomor : KL.205/02/20/K.SOP. SLP-2017, tanggal 21 September 2017, terungkap pada poin : C dan D yaitu :  
*"sebab kecelakaan yang disebabkan tubrukan suatu benda keras di lambung kiri kapal, dan mengalami kebocoran, sedangkan Nahoda kapal, adalah menco-ba mengkandaskan kapal ke bibir sungai bagian kiri berjarak : 800 meter dari tempat semula. Adalah tindakan sangat ceroboh (Human Error)"*,
- c. *Keberatan karena Pembayaran Klaim Asuransi/Ganti rugi tanggal 29 Desember 2017 tidak jelas landasan hukumnya,*  
Bahwa dalam hal ini, Pembanding dahulu Tergugat berusaha untuk memutar balikan fakta, dengan menyatakan klaim asuransi tidak jelas landasan hukumnya, membayar klaim asuransi adalah dalam menjaga kepercayaan dalam produk asuransi yang bertujuan untuk :
  - 1) sebagai bentuk perlindungan hukum tertanggung dalam pembayaran klaim asuransi

Halaman 57 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 57 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 57 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 57 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) sebagai wujud tanggung jawab perusahaan asuransi dalam pembayaran klaim asuransi

3) sebagai bentuk penyelesaian sengketa dan perbedaan unsur premi asuransi syari'ah maupun konvensional.

Landasan hukumnya adalah Undang-undang No. 2 tahun 1992, tentang Usaha Perasuransian, Jo Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, Pasal. 23 ayat (1) yang berbunyi :

*"Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan, yang seharusnya dilakukan yang dapat mengakibatkan kelambatan penyelesaian atau pembayaran klaim."*

Sedangkan faktanya adalah adanya Surat Perjanjian Angkutan Laut No.112 / BSM/ IX/2017, tanggal **4 September 2017**, bertempat di Medan, yang bertin-dak selaku Pemilik Kapal /Wakil Kapal (Pihak-I) **CV Benua Swadaya Mak-mur**, Jl. M. Yacub No. 69-B Medan, yang ditanda tangani oleh **SLYVIA** dan di-stempel diatas materi cukup, dengan nama **kapal Hati Mulya Abadi**, Pelabu-han Muat : Sintete Pelindo-Kalimantan Barat, pada titik Kordinat. 01 1203-LU /109 0400 BT, kemudian pada tanggal **20 September 2017**, pengangkutan kernel mengalami tenggelam,

Faktanya adalah dokumen yang digunakan dalam surat klaim asuransi adalah :

- 1). Konosmen atau Uner Bill of Loading, B/L No. 024/NB/IX/17A dan Uner Bill of Loading, B/L No. 024/NB/IX/17B, Sintele tanggal 15 September 2017, yang diterbitkan oleh Pimpinan **Cv. BENUA SWADAYA MAKMUR** berkedudukan di Jalan M Yakub No. 69.B Medan Sumatera Utara-20233.
- 2). Dokumen tersebut untuk mengangkut berupa barang PALM CERNEL (*Biji Kelapa Sawit*) milik perusahaan **PT SARANA ESA CIPTA (Tertanggung)** sebanyak 415.050 Kg dengan nilai kerugian (415.050 kg x Rp.7.180,-) = Rp. 2.980.059. 000,- (*dua milyar sembilan ratus delapan puluh juta lima puluh sem-bilan ribu rupiah*)

Halaman 58 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 58 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 58 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 58 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). Untuk mengangkut berupa barang PALM CERNEL (*Biji Kelapa Sawit*) milik perusahaan **PT MULIA INDAH** (*Tertanggung*), sebanyak : 85.060 Kg dengan nilai  $(85.060 \text{ kg} \times \text{Rp.7.180,-} = 610.730.000$  (*enam ratus sepuluh juta rupiah tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah*).
  - 4). Pada tanggal 15 September 2017, **PT. Sarana Esa Cipta** dan **PT. Mulia Indah** telah memegang Invoice, masing-masing :
    - **PT Sarana Esa Cipta** Invoice Number : SEC/COM/L-170915-001 total Rp. 3.278. 064. 900,-
    - **PT Mulia Indah** Invoice Number : MLI/COM/L-170915-001 total Rp. 671.803.880,-
  - 5). Berdasarkan polis asuransi No. FPG. 14.0311. 15.00066 dan surat Rugi/ Klaim No. CL.14.311.17.000451/CLM-1711-001, tanggal 24 Januari 2018, sebanyak 415.050 Kg dengan nilai kerugian  $(415.050 \text{ kg} \times \text{Rp.7.180,-}) = \text{Rp. 2.980.059. 000,-}$  (*dua milyar sembilan ratus delapan puluh juta lima puluh sembilan ribu rupiah*)
  - 6). Berdasarkan Polis Asuransi No. FPG.14. 0311. 15.00057, dan Surat Klaim No. CL.14.0311.17.000451/CLM-1711-003, tanggal 24 Januari 2018, sebanyak : 85.060 Kg dengan nilai  $(85.060 \text{ kg} \times \text{Rp.7.180,-} = 610.730.000$  (*enam ratus sepuluh juta rupiah tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah*).
- d. Keberatan Karena Surat Pernyataan Pelimpahan Hak (*Letter of Subrogation*) tertanggal 24 Januari 2018 tidak jelas isinya.
- Bahwa dalam hal ini, dalil Pembanding dahulu Tergugat, yang mencoba mengaburkan permasalahan yang sudah dipertimbangkan Majelis Hakim, dasar hukum dari **Subrogasi**, sebagaimana dirumuskan dalam pasal. 1400 KUH Perdata adalah "*perpindahan hak kreditur kepada seorang pihak ketiga yang membayar kepada kreditur dapat terjadi karena persetujuan atau karena undang-undang*"
- Sedangkan Penanggung merupakan bentuk khusus dari subrogasi dalam Pasal. 284 KUH Dagang, yang mengatur perihal asuransi yaitu : "*Penanggung yang telah membayar kerugian barang yang dipertanggungkan, memperoleh semua hak yang sekiranya dimiliki oleh Tertanggung terhadap pihak ketiga berkenaan dengan kerugian itu dan*

Halaman 59 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 59 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 59 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 59 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Tertanggung bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang mungkin merugikan hak penanggung terhadap pihak ketiga itu"*

Hubungan hukum antara **PT. Sarana Esa Cipta** maupun **PT. Mulia Indah** dengan Pembanding dahulu Tergugat, adalah sesuai Surat Perjanjian Angkutan Laut No.112/BSM/IX/2017, tanggal 4 September 2017, bertempat di Medan, yang bertindak selaku Pemilik Kapal/Wakil Kapal (Pihak-I) CV Benua Swa-daya Makmur, Jl. M.Yacub No. 69-B Medan di tanda tangani oleh **SLYVIA** dan distempel diatas materi cukup, dengan nama kapal **Hati Mulya Abadi**, Pelabu-han Muat : *Sintete Pelindo-Kalimantan Barat*, pada titik Kordinat. 01 1203-LU/ 109 0400 BT, yang disewa oleh pihak ke-II **PT. Mulia Indah**, Spring Tower 06-63 Jl Yos Sudarso TG Mulia Medan Deli, dan pada poin.11 tercantum **ASURANSI KAPAL DITANGGUNG OLEH Pihak-I (Slyvia)**,

Selanjutnya pada tanggal 15 September 2017, **PT. Sarana Esa Cipta** dan **PT. Mulia Indah** telah memegang Invoice, masing-masing :

- **PT. Sarana Esa Cipta** Invoice Number : SEC/COM/L-170915-001 total Rp. 3. 278. 064. 900,-
- **P.T Mulia Indah** Invoice Number : MLI/COM/L-170915-001 total Rp. 671. 803.880,-

Sehingga masing-masing baik **PT. Sarana Esa Cipta** maupun **PT Mulia Indah**, pada tanggal 24 Januari 2018, setuju untuk menerima dari PT. Asuransi FPG Indonesia, (*Penanggung*) dengan cacatan Claim Discharge/Subrogation Form (*Pernyataan pelepasan tuntutan /formulir Subrogasi*).

Bahwa dalil tersebut sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan majelis hakim halaman 50 sampai dengan 51. Dan halaman 58 sampai dengan 59; Oleh karenanya dalam hal ini pertimbangan Majelis Hakim Sudah tepat dan beralasan hukum, dan dalil Pembanding dahulu Tergugat haruslah dikesampingkan.

### 3. **Keberatan Karena Putusan Majelis Hakim yang Mengabulkan tuntutan Penggugat bertentangan dengan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan**

Halaman 60 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 60 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 60 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 60 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN



a. Keberatan tentang Diktum poin.3, yang menyatakan : “Konosmen atau Uner Bill of Loading, B/L No. 024/NB/IX/17A dan Uner Bill of Loading, B/L No. 024/NB/IX/ 17B, Sintele tanggal 15 September 2017, yang dikeluarkan oleh Pimpinan dan/atau Pengurus **Cv. BENUA SWADA-YA MAKMUR**, berkedudukan di Jalan M Yakub No. 69.B Medan Sumatera Utara -20233, dengan menggunakan angkutan kapal laut “**KLM HATI MULYA ABADI**”, milik Tergugat, adalah sah menurut hukum”

b. Keberatan tentang Dictum poin 4, yang menyatakan “*Menghukum Tergugat untuk memba-yar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai sekaligus :*

- Berupa barang PALM CERNEL (Biji Kelapa Sawit) milik perusahaan PT SARANA ESA CIPTA (Tertanggung) sebanyak 415.050 Kg dengan nilai kerugian (415.050 kg x Rp.7.180,-) = Rp. 2.980.059. 000,- (*dua milyar sembilan ratus delapan puluh juta lima puluh sembilan ribu rupiah*)

Berdasarkan polis asuransi No. FPG. 14.0311. 15.00066 dan surat Rugi/Klaim No. CL.14.311.17.000451/CLM-1711-001, tanggal 24 Januari 2018,

Dan kerugian barang PALM CERNEL (Biji Kelapa Sawit) milik perusahaan

**PT MULIA INDAH (Tertanggung)** Berdasarkan Surat Klaim No.

CL.14.0311. 17. 000451/CLM-1711-003, Polis Asuransi No. FPG.14. 0311.15.00057 tanggal 24 Januari 2018, sebanyak : 85.060 Kg dengan nilai (85.060 kg x Rp.7.180,- = 610.730.000 (*enam ratus sepuluh juta rupiah tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah*).

Kerugian materiil sejumlah.....**Rp 3.590.789. 800,-** (*tiga milyar lima ratus sembilan puluh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah*)

- Termasuk juga kerugian bunga bank sebesar Rp. 0,5 % per-bulan sejak putu-san berkekuatan hukum tetap yaitu : **Rp. 3.590.789. 800,- x 0,5% = Rp 17.953. 949,- /bulan** (*tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah*).

c. Keberatan tentang Dictum poin 5, yang menyatakan “*Menyatakan Surat Pelimpa-han Hak (Letter of Suborgati) dari kedua perusahaan tersebut*

Halaman 61 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 61 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 61 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 61 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN



sebagai tertanggung kepada Penggugat dan/atau Penanggung yang ditanda tangani pada tanggal 24 Januari 2018 tersebut sah dan menurut hukum”.

- d. Keberatan tentang Dictum poin 6, yang menyatakan “Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**, sebagaimana diatur dalam undang-undang hukum perdata (KUH Perdata) Pasal. 1365, 1366, dan 1367, atas kecelakaan pada tanggal 20 September 2017, dalam pengangkutan barang dengan menggunakan kapal **KLM HATI MULIA ABADI**, yang menimbulkan kerugian berarti dan tidak dapat dipergunakan lagi terhadap seluruh obyek pertanggung-asuransi berupa barang (Biji Kelapa Sawit) **PALM CERNEL 500.110 Kg** (milik kedua perusahaan **PT SARANA ESA CIPTA** dan **PT MULIA INDAH (Tertanggung)**”.

Dalam hal ini Pembanding dahulu Tergugat yang keberatan terhadap isi putusan pada (Diktum poin 3, poin 4 poin 5 dan poin 6), adalah tidak beralasan hukum untuk memberi penilaian terhadap Kekuasaan kehakiman sebagaimana dirumuskan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 dengan prinsip dasar adalah “kekuasaan negara yang merdeka guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila atau berdasar Ketuhanan yang maha esa”, dan segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga memuat pasal tertentu dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Oleh karenanya dalam hal ini dalil Pembanding dahulu Tergugat yang keberatan terhadap diktum putusan adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum, dan haruslah dikesampingkan.

**4. Keberatan karena Putusan Majelis Hakim Yang menolak tuntutan dalam Rekon-vensi dianggap tidak adil dan memihak.**

Dalam hal ini, bila mencermati dalam pertimbangan majelis hakim pada halaman (64-65) disimpulkan pokok pikiran gugatan bahwa dalil Penggugat Rekonvensi meng-ada-ada dan tidak mendasar atau tidak mempunyai bukti hukum, karena tidak jelas uraian dalilnya, sedangkan Tergugat dalam Rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensi mampu mendalilkan bahwa Perbuatan

Halaman 62 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 62 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 62 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 62 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN



Mela-wan Hukumnya *“bahwa saat itu tanggal 29 Desember 2017, PT. Sarana Esa Cipta dan PT. Mulia Indah, tidak ada mengajukan surat klaim /ganti rugi kepada Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam konvensi”*.

Bahwa pada halaman 66, Tergugat dalam rekonvensi/Penggugat dalam konvensi telah mengajukan 62 alat bukti surat, 2 orang saksi dan 1 orang ahli, secara mutatis mutandis termuat dalam pertimbangan hukum majelis dalam rekonvensi.

Bahwa pada halaman 67, disimpulkan *“bahwa Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi telah dinyatakan telah melakukan perbuatan mela-wan hukum terhadap Tergugat dalam rekonvensi/Penggugat dalam konvensi, sehingga dengan demi-kian gugatan rekonvensi haruslah ditolak”*.

Oleh karenanya dalam hal ini dalil Pembanding dahulu Tergugat yang keberatan atas ditolaknya gugatan dalam rekonvensi karena tidak berdasar hukum dan mengada-ada dan haruslah dikesampingkan.

Bahwa oleh karena telah nyata Pembanding dahulu Tergugat telah memenuhi unsur melakukan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** terhadap Terbanding dahulu Penggugat, Oleh karenanya Kontra Memori Banding Terbanding dahulu Penggugat diterima untuk seluruhnya ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan untuk sudi kiranya mengambil putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding Terbanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menolak Memori Banding Pembanding dahulu Tergugat untuk seluruhnya ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Februari 2020 Register No. 521/Pdt.G/2019/PN. Mdn untuk seluruhnya ;
- Menghukum Pembanding dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul pada tingkat Banding ini;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan pokok perkara ini, terdiri dari gugatan, jawab menjawab, bukti-bukti surat, Saksi-saksi dari Kedua pihak berperkara, Berita Acara Sidang, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 521/Pdt.G/2019/PN Mdn tanggal 12 Pebruari 2020, memori banding dari

Halaman 63 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 63 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 63 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 63 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penguat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara a quo telah tepat dan benar dalam mengkonstatir peristiwa, mengkualifisir hukumnya dan mengkonstituir dengan menerapkan peraturan hukum yang berlaku terhadap peristiwa yang ditemukan. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah mengadili perkara ini tentang, konvensi dalam eksepsi menolak eksepsi. Dalam Pokok Perkara, mengabulkan sebagian dari gugatan Terbanding semula Penggugat, sedangkan dalam rekonvensi menolak seluruhnya. Maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

## **DALAM KONVENSI :**

### **Tentang Eksepsi :**

Menimbang, bahwa Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat salah alamat, Kabur atau Obscur Libel maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti dengan seksama pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut bahwa keberatan dalam eksepsi tersebut tidak beralasan hukum, sehingga amar putusan dalam Eksepsi tersebut harus dikuatkan;

### **Tentang Pokok Perkara :**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dalam pokok perkara dengan menyetujui dan membenarkan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, oleh karena dalam pertimbangan pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan alasan yang menjadi dasar dalam putusan, dan lagi pula dengan asas facta sunt servanda (janji harus ditepati), ternyata Terbanding semula Penggugat telah membayar klaim asuransi sesuai dengan jumlah pertanggungan akan risiko barang yang dipertanggungkan tersebut dan karenanya hak tagih

Halaman 64 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 64 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 64 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 64 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggung telah beralih kepada Terbanding semula Penggugat kepada Pemanding semula Tergugat dengan hak subrogasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, dimana Pemanding semula Tergugat telah lalai melakukan kewajibannya karena telah melakukan perbuatan melawan hukum akibat kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sepanjang mengenai pokok perkara dalam konvensi yang berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan sebagian akan diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 521/Pdt.G/2019/PN Mdn tanggal 12 Pebruari 2020 tersebut sepanjang mengenai pokok perkara dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding, dan haruslah dikuatkan;

## DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan REKONVENSI, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya, dimana pada intinya antara gugatan dalam konvensi dengan gugatan dalam rekonvensi adalah merupakan satu peristiwa hukum kejadian yang sangat erat kaitannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam rekonvensi dengan pertimbangan-pertimbangan hukumnya dan oleh karena itu dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti- bukti dari kedua pihak yang berperkara, bahwa awalnya perjanjian pertanggungan (asuransi pengangkutan barang) telah dilakukan dengan iktikad baik, yaitu pertanggungan asuransi yang diperjanjikan telah dilakukan oleh Terbanding semula Penggugat dengan baik antara PENGUGAT (PT. ASURANSI FPG INDONESIA) dengan kedua perusahaan yaitu : PT. SARANA ESA CIPTA dan PT. MULIA INDAH (Tertanggung), dimana dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( KUHPerdata ) Pasal 1365, 1366 dan Pasal 1367 atas kecelakaan kapal yang terjadi pada tanggal 20 September 2017, dalam pengangkutan barang dengan menggunakan kapal "KLM

Halaman 65 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 65 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 65 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 65 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HATI MULIA ABADI" dengan melampirkan bukti terkait, akan tetapi Pembanding semula Tergugat tidak cukup bukti untuk meneguhkan bantahannya untuk melepaskan diri dari tanggung jawan secara hukum dan belum melaksanakan kewajibannya membayar sejumlah uang sebagai akibat kecelakaan kapal tersebut yaitu berdasarkan beralihnya hak tagih atau subrogasi kepada Terbanding semula Tergugat dengan PERNYATAAN PELIMPAHAN HAK, (*Letter of Subrogation*) tersebut dari kedua Perusahaan PT. SARANA ESA CIPTA dan PT. MULIA INDAH, (Tertanggung) kepada Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa iktikad baik pembebanan risiko secara berimbang dan sesuai dengan peraturan perundangan, maka untuk keadilan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa dengan memperhatikan keadaan yang secara umum diketahui dan difahami semua pihak bahwa dalil posita gugatan Terbanding semula Penggugat patut untuk dikabulkan sebagian sebagaimana amar putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 521/Pdt.G/2019/PN Mdn tanggal 12 Peberuari 2020 tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim Pengadilan Tingkat Banding meneliti dengan seksama risiko yang mungkin timbul diluar kehendak kedua pihak telah jelas diatur dalam undang-undang sebagai perbuatan melawan hukum yang karena kelalaian mewajibkan orang membayar kerugian yang timbul bagi pihak lain sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa adalah patut dan adil apabila kepada Pembanding semula Tergugat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dipandang harus dihukum untuk membayar kerugian tersebut;

### **DALAM KONVENSI dan REKONVENSI:**

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa Pembanding semula Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka biaya perkara ini pada dua tingkat pengadilan dibebankan kepada Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa keberatan dan alasan-alasan Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat akan dipertimbangkan berikut dibawah ini;

Menimbang bahwa tentang keberatan nomor 1 huruf a, Tergugat tidak diperkenankan untuk melihat/mengcopy Surat Kuasa Penggugat . Keberatan ini

Halaman 66 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 66 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 66 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 66 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak cukup beralasan menurut hukum, karena Surat Kuasa dimaksud setiap saat bisa dilihat dan di dipelajari kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan.

Menimbang bahwa mengenai keberatan Pembanding semula Tergugat nomor 1 huruf c, mengenai bukti surat yang diajukan sebagai bukti tambahan seharusnya diterima dan diberi tanda T-10 oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, akan tetapi hal itu tidak dilakukan sehingga bukti surat tersebut tidak ada didalam berkas perkara dan tentu saja tidak dipertimbangkan. Ternyata bukti surat dimaksud telah diajukan lagi oleh Pembanding semula Penggugat. Surat bukti dimaksud berupa Surat Keterangan Nomor 1332/SUS/SLP/X/2019, tanggal 8 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pelayaran Saweri Gading yang ditanda tangani oleh Direkturnya. Isi Surat menerangkan bahwa telah terjadi kecelakaan terhadap Klm. Hati Mulia Abadi di Selat Ringgit pada tanggal 20 September 2017, muatan diselamatkan dengan jalan dipindahkan ke Klm. Hati Makmur Bersama dan dibawa ke Dumai. Mengenai persangkaan Pembanding semula Tergugat yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sengaja tidak memasukkan bukti surat dimaksud kedalam berkas perkara dan tentu saja tidak dipertimbangkan, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak mempertanyakan tentang kebenaran anggapan dimaksud. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah mencermati surat bukti dimaksud berpendapat bahwa sesungguhnya surat bukti tersebut tidak beralasan untuk membuktikan bahwa muatan kapal seberat  $\pm 500.110$  KG (Lima Ratus Ribu Seratus Sepuluh Kilogram) benar benar terselamatkan dan nyata nyata telah dikembalikan pada pemiliknya yaitu PT Sarana Esa Cita dan PT Mulia Indah. Alasan mengesampingkan bukti tersebut karena, bukti tersebut adalah sebuah pernyataan sepihak dari Direktur perusahaan pelayaran yang tidak jelas kapasitas nya dalam memberikan keterangan dan apa hubungannya dengan kapal atau pemilik kapal Klm. Hati Mulia Abadi. Selain itu penandatanganan surat dimaksud tanggal 8 Oktober 2019 suatu rentang waktu yang melampaui masa 2 tahun terhitung dari peristiwa kecelakaan terjadi yakni tanggal 20 September 2017. Dengan demikian maka surat bukti tersebut tidak dapat membuktikan dalil Pembanding semula Penggugat.

Menimbang bahwa tentang keberatan pada angka 1 huruf f yang berisi **Karena Majelis Hakim Telah Mendengar Keterangan Saksi, Padahal Saksi Dengan Tegas Mengakui Dalam Persidangan Dibayar oleh Penggugat ;**

Halaman 67 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 67 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 67 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 67 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN



Menimbang tentang keberatan tersebut diatas tidak beralasan pengakuan saksi saksi dimaksud yang menerangkan bahwa ianya dibayar bukan dalam rangka memberikan keterangan yang palsu atau keterangan yang menguntungkan Penggugat. Dibayar dalam rangka yang berkaitan dengan pekerjaan saksi saksi secara profesional. Tidak dapat dibuktikan bahwa yang terjadi adalah sebaliknya yaitu sebagaimana yang dinyatakan Pembanding semula Tergugat. Dengan demikian keberatan tersebut dinyatakan ditolak.

Menimbang bahwa keberatan nomor 2 huruf c **Pembayaran Klaim Asuransi/Ganti Rugi Tanggal 29 Desember 2017 Tidak Jelas Landasan Hukumnya**. Dengan didasarkan pada bukti P-30 dan P-31 ternyata perjanjian asuransi antara Penggugat sebagai penanggung dengan PT. Sarana Esa Cipta dengan nomor polis FPG. 14.0311.15.00066 dan PT. Mulia Indah dengan nomor polis FPG. 14.0311.15.00057 telah terjadi sebelum kecelakaan terjadi. Periode Asuransi mulai 1 Juli 2017 hingga 30 Juni 2019. Sedangkan kecelakaan terjadi pada tanggal 20 September 2017 yaitu dalam masa periode asuransi tersebut. Dengan alasan diatas maka keberatan tersebut ditolak. Demikian juga terhadap keberatan keberatan lainnya yang didasarkan pada anggapan bahwa polis nomor FPG. 14.0311.15.00066 dan polis nomor FPG. 14.0311.15.00057 diterbitkan setelah kecelakaan yakni tanggal 25 Nomor Polis Asuransi PT. Sarana Esa Cipta adalah 14.0311.15.00066 tanggal 24 Januari 2018 ;

Menimbang bahwa keberatan Pembanding semula Tergugat nomor 3 huruf d Tentang Dictum Point-6 yang menyatakan, bahwa TERGUGAT telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( KUHPerdata ) Pasal 1365, 1366 dan Pasal 1367 atas kecelakaan pada tanggal 20 September 2017, dalam pengangkutan barang dengan menggunakan kapal "KLM HATI MULIA ABADI", yang menimbulkan kerugian berarti dan tidak dapat dipergunakan lagi terhadap seluruh obyek pertanggungan Asuransi Berupa barang (Biji Kelapa sawit) PALM CERNEL 500.110 KG ( Lima Ratus Ribu Seratus Sepuluh Kilogram ) milik kedua Perusahaan PT. SARANA ESA CITA dan PT. MULIA INDAH, ( Tertanggung ).

Keberatan dimaksud adalah karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada point-6 Diktum Putusannya, sebab putusan Majelis Hakim tersebut

Halaman 68 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 68 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 68 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 68 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dianggap tidak berdasar dan memihak serta tidak adil, dengan pertimbangan: Tergugat/Pembanding bukanlah pemilik kapal KLM. Hati Mulia Abadi, sehingga patut dianggap Tergugat/Pembanding tidak ada hubungannya dengan kapal KLM. Hati Mulia Abadi berikut dengan Palm Kernel/Kernel Inti Sawit sebanyak 500.110 Kg. Keberatan ini tidak beralasan. Berdasarkan bukti P-I A dan P-I D berupa Surat Perjanjian Angkutan Laut tanggal 4 September 2017 antara pihak Kesatu Pemilik/Wakil Kapal CV. Benua Swadaya Makmur dengan pihak Kedua PT Sarana Esa Cita dan PT Mulia Indah sebagai pihak Kedua. Ternyata pihak Kesatu ditandatangani oleh Tergugat, Slyvia.

Menimbang bahwa tentang keberatan keberatan dalam Memori Banding lainnya telah dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama oleh karenanya tidak dipertimbangkan lagi.

Menimbang bahwa mengenai Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, yang pada pokoknya sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Februari 2020 Nomor 521/Pdt.G//2019/PN Mdn, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dalam Pengadilan Tingkat Banding haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat dipihak yang kalah dalam perkara ini, maka dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, pada tingkat banding ditetapkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, (S. 1927-227.) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tersebut;

Halaman 69 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 69 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 69 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 69 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 521/Pdt.G//2019/PN Mdn tanggal 12 Februari 2020, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 oleh kami, Dr. ERWIN MANGATAS MALAU, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, POLTAK SITORUS, S.H., M.H. dan H. ERWAN MUNAWAR, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta MAHTINA HANUM HARAHAHAP, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding maupun Kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan pada hari itu.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

POLTAK SITORUS, S.H., M.H.

Dr. ERWIN MANGATAS MALAU, SH,MH.,

H. ERWAN MUNAWAR, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

MAHTINA HANUM HARAHAHAP, SH., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusan

Rp 10.000,-

Halaman 70 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 70 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 70 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 70 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 2. Redaksi putusan          | Rp 10.000,-                                     |
| 3. <u>Biaya Pemberkasan</u> | <u>Rp130.000,-</u>                              |
| J u m l a h                 | Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah)___ |

Halaman 71 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 71 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 71 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

Halaman 71 dari 71 Putusan Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)